

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TERLIBAT
PLATFORM PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
(STUDI OJK JEMBER)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ARGI RIZKI NUGRAHA
NIM : S20192018
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TERLIBAT
PLATFORM PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
(STUDI OJK JEMBER)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh :

ARGI RIZKI NUGRAHA

NIM : S20192018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Disetujui Pembimbing


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP : 198808262019031003

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TERLIBAT
PLATFORM PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 (STUDI
OJK JEMBER)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 02 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP: 197507012009011009

Sekretaris


Moh. Syifa'ul Hisan, S.EI., M..S.I.
NIP: 201603100

Anggota

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.EI ()
2. Freddy Hidayat, S.H., M.H. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأَمْرُ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ أَتُوعَدُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan RasulNya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” (QS Al-Baqarah : 179).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019).

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan Rahmat serta hidayahNya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dan tidak lupa sholawat serta salam yang kami haturkan kepada junjungan besar kita Nambi Muhammad SAW. Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini saya persembahkan untuk almamater tercinta Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dan dan tidak lupa juga saya persembahkan pada berbagai pihak yang sudah membantu sampai akhir, khususnya kepada :

1. Ibu dan Ayahanda tercinta yang sudah berjuang sekuat tenaga menghantarkan anaknya hingga sampai ketitik ini, serta sudah melakukan bimbingan, dorongan, memberikan semangat, nasihat, serta do'a tiada henti sampai penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan penuh semangat.
2. Saudara/i (keluarga) yang selalu memberikan semangat serta dukungan dan juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga memberikan penuh dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi strata satu guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, sebab kehendak dan keagungannya, terselesaikannya skripsi ini merupakan prasyarat program sarjana ini agar dapat tertuntaskan dengan baik dan dapat terselesaikan secara lancar dan baik.

Dalam hal ini, peneliti akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni., S.HI., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dan banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan ditengah-tengah kesibukannya serta memberikan pengarahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan secara tepat waktu.
5. Segenap bapak dan ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya bapak dan ibu dosen fakultas syariah yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilbu yang diberikan dapat bermanfaat dan barokah.

6. Kepada Orangtua penulis (ibu Yuliani Murti Dwi Astutik dan bapak Much. Salim) yang telah berjuang sekuat tenaga dan memberikan motivasi serta memberikan doa yang tiada henti dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Kepada saudara/i ku dan juga teman-temanku yang telah memberikan dukungan, semangat, dan menjadi wadah bagi penulis untuk beproses selama masa perkuliahan hingga ke titik ini dimana hingga skripsi ini terselesaikan yang menjadi syarat kelulusan untuk tingkat strata satu guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Semoga semua kerjasama yang sudah disediakan oleh pihak terkait bisa menjadi amal yang Sholeh dan dapat diterima oleh Allah SWT. Penulis sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis berharap bagi para pembaca, agar meluangkan memberi saran dan kritik yang bersifat membangun untuk keistimewaan skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu untuk memberikan manfaat dan mengembangkan keilmuan untuk masyarakat umum juga kalangan akademisi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Jember, Agustus 2023

Argi Rizki Nugraha
S20192018

ABSTRAK

Argi Rizki Nugraha, 2023 : Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman Online Illegal Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Studi OJK Jember)

Kata Kunci : *Pinjaman Online Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan*

Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi hari ini telah membawa Perubahan yang Sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari Berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di Semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, Maupun bidang lainnya. Salah satu Contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini Adalah sistem keuangan, yang Pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu Negara yang Memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh Lembaga-lembaga keuangan Pada zaman sekarang maraknya pinjaman online atau biasa disebut dengan Fintech (financial Teknologi).

Fokus masalah pada penelitian ini 1) Bagaimana peran OJK dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal ? 2) Bagaimana upaya dalam pencegahan konsumen agar tidak terjerat pinjaman online ilegal? 3) Bagaimana penanggulangan dan solusi bagi konsumen yang sudah terjerat kasus pinjaman online ilegal?. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui peran OJK dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan platform pinjaman online ilegal 2) Untuk mengetahui upaya dalam pencegahan konsumen agar tidak terjerat pinjaman online ilegal 3) Untuk mengetahui penanggulangan dan solusi bagi konsumen yang sudah terjun atau masuk kedalam pinjaman online ilegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, sedangkan sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Untuk teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara dan juga dokumentasi, penelitian kualitatif kegiatan analisis data sudah dilakukan sejak awal yaitu pada saat pengumpulan data dilapangan. Data yang didapat sudah langsung diolah dan dianalisis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka bisa disimpulkan bahwa: (1) OJK dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang terjerat pinjol, OJK dan Satgas PASTI melakukan *cyber patrol* untuk memberantas situs, website, aplikasi pinjol. (2) OJK dalam melakukan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan pinjo, OJK akan mengedukasi masyarakat terkait pinjol ilegal dan melakukan penyebaran SMS Waspada Pinjol Ilegal via 7 operator. (3) OJK menanggulangi kasus pinjol ilegal yaitu mengadakan rapat koordinasi, mengumumkan daftar pinjol ilegal kepada masyarakat, adapun solusi dari OJK adalah mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada kominfo, memutus akses keuangan dengan meminta Bank dan PJP tidak bekerjasama dengan pinjol.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	14
KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	14

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	29
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	29
2. Tugas dan Wewenang OJK Sesuai Undang-Undang No 21 Tahun 2011 31	
3. Pengertian dan Ruang Lingkup Fintech	40
4. Hukum Perlindungan Konsumen	50
5. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	54
6. Tujuan Perlindungan Konsumen	55
7. Pengertian Edukasi Dan Perlindungan Konsumen (EPK)	57
BAB III.....	59
METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian	60
C. Subyek Penelitian	60
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisis Data	66
F. Keabsahan Data	66
G. Tahap-Tahap Penelitian Hukum	66
BAB IV	68

PEMBAHASAN	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
B. Penyajian Dan Analisis Data.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	86
BAB V.....	110
PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang pesat, muncul berbagai kebutuhan baru yang menjadi tantangan tersendiri. Khususnya, kebutuhan finansial yang semakin beragam telah menjadi faktor utama yang memotivasi masyarakat untuk mencari solusi pembiayaan. Bank hadir sebagai lembaga keuangan yang memberikan solusi dalam bentuk pinjaman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.² Meskipun demikian, tidak semua kalangan masyarakat memilih bank sebagai opsi utama, beberapa di antaranya merasa terhambat oleh pemberlakuan suku bunga, kurangnya pemahaman terkait prosedur peminjaman yang dianggap rumit, dan batasan waktu pencairan yang mungkin memakan waktu.

Perkembangan perekonomian di Indonesia juga dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor perbankan yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Bank-bank yang beroperasi di Indonesia memiliki tujuan utama untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dengan fokus pada peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Melalui fungsinya ini, diharapkan dapat mengarahkan peningkatan

² Andri Soemitra, MA, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, 349.

taraf kehidupan masyarakat secara menyeluruh.³ Lembaga keuangan, seperti bank, memiliki peran sentral dalam sistem ekonomi dengan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam konteks ini, bank berperan sebagai pilar utama dalam mengelola aliran dana, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas finansial.⁴

Lembaga perbankan nasional memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan sebagai pilar utama dalam ekonomi nasional. Terutama, peran tersebut bersifat krusial bagi pelaku usaha kecil menengah dan koperasi, yang merupakan elemen penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Peran lembaga perbankan ini tidak hanya terbatas pada fungsi keuangan semata, tetapi juga bersifat strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan fokus pembangunan nasional untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas nasional, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Landasan hukum untuk peran tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang secara tegas menjelaskan fungsi bank sebagai entitas yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.⁵

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010,1.

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Seiring dengan melaju pertumbuhan sektor ekonomi dan perkembangan infrastruktur, lembaga keuangan mengalami perkembangan dengan berbagai layanan alternatif yang disediakan. Lembaga keuangan, sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, memiliki peran sebagai mediator keuangan bagi masyarakat. Masyarakat mengenal berbagai jenis lembaga keuangan, masing-masing dengan tujuan yang bersifat khusus sesuai dengan fungsi dan perannya dalam sistem keuangan.⁶

Seiring dengan berkembangnya masa di era globalisasi saat ini, segala kegiatan seluruh umat manusia tidak akan terlepas dari yang namanya bantuan teknologi, begitupun dengan lembaga keuangan yang mana di era sekarang menggunakan basis teknologi. Ini merupakan salah satu kemajuan di bidang keuangan oleh karena itu bidang keuangan beradaptasi dengan *Fintech* (*Financial Technology*).

Financial Stabilitas Board (FSB) mendefinisikan *Fintech* ini adalah hasil pengembangan teknologi yang bisa menghasilkan model bisnis yang baru seperti sebuah aplikasi, proses, ataupun produk dengan efek material yang bersangkutan dengan penyediaan jasa keuangan.⁷ Sedangkan *Fintech Weekly* memberikan penjelasan *Fintech* merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menyediakan layanan finansial dengan menggunakan bagian sistem komputer yang tidak terwujud dan teknologi yang modern. Hal

⁶ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, Ed. 1, Cet. Ke-1, hlm 15.

⁷ Murniati Mukhlisin, *Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah*, Prihatwono Law Research Vol.1, Juni 2018

ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai produk keuangan dan memudahkan proses transaksi.⁸

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi saat ini telah menghasilkan perubahan mendasar dalam pola kehidupan masyarakat dari berbagai lapisan di Indonesia. Transformasi tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu contoh signifikan dari kemajuan ekonomi di era globalisasi ini terlihat dalam transformasi sistem keuangan, yang pada dasarnya merupakan fondasi utama dalam struktur ekonomi suatu negara. Sistem keuangan berperan dalam menyediakan berbagai layanan keuangan melalui lembaga-lembaga keuangan. Dalam konteks zaman sekarang, maraknya pinjaman online menjadi fenomena yang mencolok. Bagi masyarakat Indonesia yang belum berpengalaman atau baru mengenal dunia internet, tawaran pinjaman online seringkali terlihat menarik dengan klaim kepraktisan dan kemudahan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tertentu terlebih dahulu. Fenomena ini memberikan dampak pada masyarakat yang kurang berpengalaman dalam menggunakan layanan keuangan daring, terutama terkait dengan keterlibatan mereka dengan platform pinjaman online ilegal.

Apakah situs pinjaman online itu dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak Oleh karena itu perlu kita cek terlebih dahulu apakah situs pinjaman online ini terdaftar di OJK Atau tidak, zaman boleh semakin canggih dan seharusnya pikiran kita jauh semakin lebih Canggih.

⁸ Ilya Avianti dan Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia* (Jakarta: firsan Nova & M. Syahmitirafi, 2021), 15-16.

Dalam situasi seperti ini beberapa masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonominya Maka secara tidak langsung seseorang tidak berpikir panjang sehingga mengambil jalan pinjam Meminjam yang mudah dan cepat tanpa adanya jaminan yang ribet.

Perbankan memudahkan masyarakat pinjam meminjam dengan memanfaatkan teknologi Internet, sehingga lahirlah pinjaman online. Pinjaman online merupakan suatu proses kegiatan Terjadinya transaksi hutang Piutang antara pihak satu dengan pihak yang lainnya melalui Aplikasi media internet tanpa pertemuan secara langsung antara pihak – pihak yang terkait (konsumen dan penyelenggara), tanpa jaminan , tanpa persyaratan dan prosedur yang berbelitbelit.⁹ Oleh karena itu pinjaman online membuat daya tarik tersendiri yang sangat kuat bagi para Konsumen atau yang membutuhkan dana terutama masyarakat yang membutuhkan dana secara Cepat dan praktis tanpa harus bertemu secara langsung (secara online).

Maka dari itu Indonesia menerapkan Undang-undang tentang perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen atau Undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia adalah Upaya dari pemerintah untuk melindungi segala kepentingan bagi konsumen. Ini merupakan upaya untuk mencegah penyalahgunaan perdagangan luar negeri yang mana untuk mempromosikan pengembangan bisnis. Pasal 52 Undang-undang Perlindungan Konsumen Indonesia melarang keras adanya promosi iklan palsu yang bersifat menipu oleh bisnis konsumen luar maupun dalam negeri.

⁹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, 58.

Menurut undang-undang tersebut, konsumen yang menjadi korban dari iklan yang menipu tersebut maka tidak dapat menuntut ganti rugi terkecuali pelaku kejahatan tersebut dapat diidentifikasi dan dibawa menuju ke pengadilan.

Dalam menyelesaikan sengketa konsumen ada dua jenis yakni yang dikenal yang dikenal sebagai istilah konsiliasi dan arbitrase. Arbitrase, juga sering dianggap atau bersifat mengikat dibanding konsiliasi, adalah tempat bagi para pihak mengajukan proposal ke pengadilan dan menyetujui penghargaan moneter. Proses konsiliasi ini sangat mirip dengan mediasi, kecuali para pihak tidak melakukan penyelesaian sampai setelah mediasi dan arbitrase ini selesai. Setelah pengadilan menerima proposal, dan kasusnya didengar lalu keputusan diambil.¹⁰

Sengketa konsumen ini juga dapat di selesaikan dengan cara negosiasi. Apabila konsumen ini memiliki masalah yang berat dengan kontrak mereka, atau mereka merasa jika kontrak mereka tidak adil dan juga hak-hak mereka telah dilanggar, maka mereka dapat memilih untuk pergi ke pengadilan arbitrase guna mencari kompensasi atas keluhan mereka.

Sedangkan pelaku usaha juga dimintai pertanggungjawaban atas kinerja usahanya oleh undang-undang Perlindungan Konsumen Indonesia. Dan otoritas akan menjatuhkan berbagai sanksi terhadap pelaku usaha apabila terbukti melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen.¹¹ Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwasannya masih belum diketahui secara pasti perlindungan

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014, hlm. 247.

¹¹ <https://hukum.uma.ac.id/2021/07/19/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>.
Diakses tanggal 08 Januari 2024

hukum yang seperti apa yang diberikan oleh pihak otoritas jasa keuangan, sedangkan Indonesia sendiri sudah mengklaim bahwa negara ini adalah negara hukum dimana ini tertuang pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum itu penting karena hukum ini bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang terkait, pentingnya perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam dunia bisnis dan juga investasi guna mendapatkan kepastian hukum bagi para penggunanya. Maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian hukum dengan judul PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TERLIBAT PLATFORM PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 (STUDI OJK JEMBER)

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah membahas:

1. Bagaimana peranan OJK dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal ?
2. Bagaimana upaya dalam pencegahan konsumen agar tidak terjerat pinjaman online ilegal?
3. Bagaimana solusi bagi fintech dan konsumen yang terjerat kasus pinjaman online ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peranan OJK dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal
2. Untuk mengetahui upaya dalam pencegahan konsumen agar tidak terjerat pinjaman online ilegal
3. Untuk mengetahui solusi bagi fintech dan konsumen yang terjerat kasus pinjaman online ilegal

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan wawasan dalam pinjam meminjam, khususnya dibidang pinjam meminjam online
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain yang serupa dengan penelitian ini
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan memahami secara mendalam wawasan dan memberi manfaat bagi peneliti tentang peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen yang terlibat situs pinjaman online ilegal.
 - b. Bagi kampus UIN KHAS Jember, diharapkan penelitian ini menjadi sarana bacaan baru khususnya diperpustakaan UIN KHAS Jember

- c. Bagi tenaga pendidik dan mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi khususnya dibidang hukum dalam mengembangkan serta memperluas ilmu pengetahuan.
- d. Bagi masyarakat, Diharapkan menjadi solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan suatu masalah sosial atau masalah yang ada didalam masyarakat, khususnya dibidang pinjaman online

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa definisi yang perlu ditegaskan guna menghindari potensi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.:

1. Peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut *role* yang definisinya adalah *person's task or duty in undertaking*. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.¹² Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

¹² Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62

Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹³

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) muncul sebagai entitas yang memiliki dasar hukum kuat, terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Keberadaannya sangat penting dalam memberikan pengaturan dan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Sektor-sektor yang terlibat melibatkan perbankan, pasar modal, serta sektor keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lainnya. OJK diarahkan sebagai lembaga independen, yang artinya ia beroperasi tanpa campur tangan eksternal, dan memiliki fungsi utama berupa pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Penting untuk dicatat bahwa seiring dengan pembentukannya, OJK secara bertahap mengambil alih tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK pada tanggal 31 Desember 2012. Demikian pula, pengawasan di sektor perbankan dialihkan ke OJK pada 31 Desember 2013, dan pada tahun 2015, lembaga keuangan mikro juga menjadi bagian dari cakupan pengawasan OJK. Hal ini mencerminkan komitmen OJK untuk menyelaraskan dan memperkuat

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, h. 854

pengawasan di berbagai sektor keuangan guna mencapai sistem yang lebih terintegrasi dan efisien.¹⁴

3. Fintech (Financial Technology)

Adalah financial teknologi/pinjaman online dalam fitur online, namun tidak semua fintech ini ilegal ada pula fintech yang bersifat legal. Fintech illegal jasa keuangan atau pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak dalam pengawasan OJK(Otoritas Jasa Keuangan). Sebagai perlindungan untuk pengguna layanan fintech otoritas jasa keuangan mengeluarkan POJK Nomor.77 Tahun 2016 tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹⁵

4. Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)

Edukasi Perlindungan Konsumen adalah bidang yang mempunyai fungsi pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam proposal skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima bab, dimana bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan proposal skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

¹⁴ [https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa](https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa%20keuangan) keuangan.

¹⁵ Adv.Chyntya.S.H ,<https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807>

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pondasi yang paling dasar dari proposal skripsi ini, yaitu pendahuluan yang membahas mengenai konteks penelitian yang akan dikaji dan diteliti kemudian ada fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka yang bertujuan membandingkan karya-karya yang sudah dibahas berbeda dengan yang penulis teliti dalam proposal skripsi ini.

BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN

Yang berkaitan dengan perbandingan skripsi kepada peneliti-peneliti terdahulu dengan tujuan untuk menemukan penemuan baru atau fenomena-fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sosial. Dan juga berkaitan dengan kajian teori yang dibahas oleh penulis dimana membahas mengenai pengertian otoritas jasa keuangan, sejarah Otoritas Jasa Keuangan, dan *fintech* (Financial Technology)

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bagian bab III ini memuat metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta penjelasannya jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian hukum

BAB VI: HASIL PEMBAHASAN

Berisi tentang penyajian data dan juga analisis mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti

BAB V: PENUTUP

Pada bagian bab V ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian . Jadi bab ini memuat kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diteliti serta dituangkan kedalam penelitian ini, dan saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian, Terkait penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa penelitian terdahulu yang bertautan dengan penelitian peneliti, antara lain:

- 1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.**

Skripsi ini ditulis oleh Gusti Herman Mahasiswa jurusan (S1) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2020. Penelitian ini mengangkat peran signifikan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online. Dalam konteks ini, banyak korban pinjaman online yang tidak memahami tindakan yang dapat mereka ambil untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Peraturan OJK secara tegas menguraikan bagaimana OJK memberikan

informasi, edukasi, dan layanan pengaduan kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan di sektor perbankan dan fintech. Penelitian ini tertarik untuk menggali lebih dalam peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online, khususnya dalam konteks perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Melalui pendekatan studi kasus di OJK Pekanbaru, penelitian ini akan mengeksplorasi praktik dan implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK dalam kerangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Latar belakang perumusan masalah dalam penelitian ini melibatkan eksplorasi peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum, serta upaya penyelesaian sengketa di bidang fintech. Fokus penelitian ini terletak pada implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Studi kasus ini dilakukan di OJK Pekanbaru dengan tujuan memahami dan menganalisis secara mendalam bagaimana OJK Pekanbaru berperan dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan platform pinjaman online ilegal, serta mengidentifikasi metode penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam konteks fintech.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, jenis penelitian yang diadopsi dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dengan platform pinjaman online ilegal. Metode total sampling diterapkan untuk mencakup seluruh populasi yang relevan dalam lingkup penelitian ini. Dalam pengumpulan data, penulis mengimplementasikan beberapa teknik, antara lain observasi untuk memahami situasi langsung di lapangan, wawancara untuk mendapatkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan terkait, dan studi pustaka untuk mengakumulasi informasi yang mendalam dari sumber-sumber teoritis dan hukum yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang situasi atau peristiwa yang terjadi dalam konteks geografis dan waktu tertentu. Pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dengan merinci data awal yang telah diperoleh sebelumnya oleh peneliti.

Dalam hasil penelitian ini, penulis menyelidiki peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online dalam kerangka perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis online. Pada level implementasi, peran OJK terhadap perlindungan konsumen terkadang tidak sepenuhnya terasa di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam penyebaran informasi dan edukasi

mengenai fintech. Meskipun dalam peraturan OJK dijelaskan bahwa tugas OJK melibatkan pemberian informasi, edukasi kepada masyarakat, dan pelayanan pengaduan kepada masyarakat, namun dalam praktiknya, kehadiran OJK seringkali belum optimal dalam mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas mengenai penerima pinjaman online atau pinjam meminjam Berbasis online, adapun perbedaannya Skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah tempat dan waktu. Skripsi ini diteliti di OJK Pekanbaru sedangkan penelitian peneliti dilakukan di OJK Jember

2. Dampak Pinjaman Berbasis Online Di kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu).

Skripsi ini ditulis oleh Ade Feni Mailanti Mahasiswa Jurusan (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022. Penelitian ini membahas tentang Dampak Pinjaman Online Di Kota Bengkulu. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak pinjaman berbasis online bagi masyarakat di kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis online yang ditinjau

¹⁶ Gusti Herman, "Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK)Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020), i

ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah *field research* (Penelitian langsung di lapangan) dengan pendekatan kualitatif.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian ini yaitu 1. Dampak pinjaman berbasis online bagi masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, yaitu bahwa dampak positifnya adalah prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya, serta kebutuhan atau keperluan dana darurat mereka dapat terpenuhi dengan cepat. Sedangkan dampak negatifnya adalah potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, besarnya bunga yang dibebankan kepada konsumen, ditambah dengan denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar, penyalahgunaan data pribadi konsumen dan informasi pribadi pengguna layanan aplikasi pinjaman online(konsumen), dan cara penagihan hutang yang tidak manusiawi kepada konsumen yang nunggak pembayaran angsuran pinjaman seperti mengancam/intimidasi atau caci maki menyebarkan data-data pribadi konsumen di media sosial untuk dipermalukan di depan umum 2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu melakukan pinjaman berbasis online dalam tinjauan ekonomi Islam, yaitu prosedur meminjam uang di aplikasi berbasis online lebih mudah prosesnya dan cepat

pencairan uangnya, pinjaman dilakukan dikarenakan desakan kebutuhan atau keperluan dana darurat.

Akan tetapi pada prakteknya, pinjaman berbasis online memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi konsumennya, sehingga praktek penggunaan aplikasi pinjaman online menjadi bertentangan dengan tujuan dari ekonomi Islam yaitu *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, dan juga bertentangan dengan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang merupakan bagian dari ekonomi Islam yaitu *equilibrium* (keseimbangan).¹⁷ Persamaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas mengenai pinjam meminjam Berbasis online atau Financial Technology (Fintech), Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah skripsi ini diteliti di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember. Dimana penelitian ini membahas tentang peran OJK dalam melindungi konsumen yang terjerat pinjaman online ilegal sedangkan skripsi ini membahas peran OJK dalam melindungi konsumen yang terjerat pinjam meminjam online legal maupun ilegal.

3. Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online atau Fintech

Skripsi ini ditulis oleh Maulana Muhammad Albar Mahasiswa Jurusan (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

¹⁷ Ade Feni Mailanti, “*Dampak Pinjaman Online Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)*.” (Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022). vi

Surakarta 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian dalam pinjaman online, khususnya yang terkait dengan fintech. Fokus penelitian mencakup dua tujuan utama Pertama, penelitian ini akan menginvestigasi dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan fintech di Indonesia. Pemahaman mendalam terhadap landasan hukum akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang regulasi yang mengarahkan aktivitas fintech di Indonesia. Kedua, penelitian ini akan membahas perlindungan konsumen terhadap kerugian yang mungkin timbul dalam konteks pinjaman berbasis online atau fintech ilegal. Dalam mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan. Ini mencakup penelaahan mendalam terhadap peraturan dan regulasi yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diuji. Dengan menggabungkan analisis hukum dan normatif, penelitian ini akan memberikan pandangan yang komprehensif terkait dengan perlindungan konsumen dalam konteks pinjaman online, khususnya pada sektor fintech.

Penelitian ini menghasilkan temuan signifikan terkait perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam konteks layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Upaya perlindungan tersebut diimplementasikan secara preventif dan represif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara preventif, temuan menunjukkan bahwa

pemberi pinjaman dapat mengandalkan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan bagi penyelenggara fintech untuk mengambil langkah-langkah preventif dalam aktivitas mereka, sehingga risiko terjadinya masalah dapat diminimalkan. Di sisi lain, perlindungan hukum secara represif juga diakomodasi melalui ketentuan dalam Pasal 37 dan Pasal 38 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan Nomor 1/POJK.07/2013. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum bagi pemberi pinjaman untuk menuntut ganti rugi dari penyelenggara fintech dalam situasi di mana terjadi kesalahan atau kelalaian, khususnya dalam proses analisis dan seleksi calon penerima pinjaman. Lebih lanjut, dalam konteks pengaturan industri fintech di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang berwenang, seperti Bank Indonesia (BI). Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, yang kemudian diubah menjadi PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dan PBI Nomor 18/17/PBI/2016, mengenai uang elektronik (PBI E-Money), menjadi salah satu landasan regulasi yang mengarahkan keberlangsungan industri fintech di Indonesia. Temuan-temuan ini menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, menggambarkan kerangka hukum yang memayungi aktivitas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, khususnya dalam hal perlindungan bagi pemberi pinjaman dan konsumen secara umum

Penelitian ini mengkaji regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait layanan

pinjaman uang berbasis financial technology (fintech) di Indonesia. Beberapa regulasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup: 1.) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap pelaku usaha atau penyelenggara bertanggung jawab atas operasional sistem elektronik. Dalam konteks layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, UU ITE menjadi landasan hukum yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan penyelenggara fintech. 2.) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik: Peraturan ini menetapkan standar perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Hal ini relevan dengan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi pengguna. Perlindungan data pribadi menjadi fokus utama untuk menjaga privasi dan keamanan informasi konsumen. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengatur secara khusus layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. POJK ini mencakup berbagai aspek, termasuk prinsip dasar, analisis risiko, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, POJK menjadi payung hukum yang merinci aspek teknis operasional dari layanan pinjaman uang berbasis fintech Perjanjian yang Diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Sebagai aspek hukum umum, KUHPerdata menjadi dasar bagi perjanjian yang terkait dengan layanan pinjaman. Pengaturan hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, prosedur penyelesaian sengketa, dan hal-hal lain yang bersifat umum diatur dalam KUHPerdata.

Penelitian ini akan membahas dan menganalisis implementasi serta dampak dari regulasi-regulasi tersebut terhadap layanan pinjaman uang berbasis fintech di Indonesia.¹⁸ Persamaan Skripsi ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas pinjam meminjam uang berbasis online atau Fintech, Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti ialah perbedaan tempat, penelitian peneliti ini dilakukan di kabupaten Jember sedangkan peneliti terdahulu dilakukan di Surakarta Berbeda juga pembahasan yang dibahas penelitian peneliti membahas mengenai peran OJK dalam melindungi konsumen yang terjerat pinjaman online ilegal sedangkan peneliti terdahulu lebih membahas ke perlindungan konsumen atas kerugian pinjaman yang berbasis online atau Fintech (Financial Technology).

4. Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi ini ditulis oleh Sari Ramadanti Mahasiswi Jurusan (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022. Penelitian Ini membahas

¹⁸ Maulana Muhammad Albar, “*Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online atau Fintech.*”(Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta,2020),1

mengenai pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang mana bertujuan untuk menjelaskan mengenai pinjaman uang berbasis online pada aplikasi Kredit pintar. Menganalisis aturan-aturan pada aplikasi Kredit pintar dan pendapat MUI tentang Hukum Ekonomi Syariah, dan mengaitkan hal tersebut dengan Al-Qur'an dan Hadits. Yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Suariah.

Masalah yang akan dibahas yakni aturan-aturan tentang pinjaman uang online, dan bagaimana pinjaman uang online pada aplikasi Kredit Pintar dalam perspektif Hukum ekonomi syariah adapun jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian Kualitatif atau lapangan.

Maka dengan hadirnya teknologi dapat melakukan pinjaman secara mudah, kemudahan tersebut dapat memberikan daya tarik bagi masyarakat sehingga banyak yang lebih memilih untuk melakukan pinjaman secara online dibanding harus meminjam di bank yang prosedurnya rumit dan proses pencairannya cenderung lebih lama. Maka jelas perbedaan dari keduanya yakni pinjaman secara online maupun di bank.¹⁹

Tabel Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Gusti Herma, Skripsi Tahun 2020, Peran	Sama-sama membahas mengenai penerima	Adapun yang membedakan skripsi

¹⁹ Sari Ramadanti, “*Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

	<p>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.</p>	<p>pinjaman online atau pinjam meminjam Berbasis online atau Fintech</p>	<p>ini dengan penelitian peneliti adalah tempat penelitian yang berbeda penelitian ini dilakukan di OJK Kabupaten Jember sedangkan peneliti terdahulu dilakukan di OJK Pekanbaru</p> <p>Penelitian ini membahas tentang peran OJK dalam melindungi konsumen yang terjerat pinjaman online ilegal sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang peran OJK melindungi penerima pinjaman</p>
--	---	--	---

			uang berbasis online maupun legal dan ilegal yang berbasis teknologi informasi atau Fintech (Financial Teknologi)
2	Ade Feni Mailanti, Skripsi Tahun 2022, Dampak Pinjaman Berbasis Online Di kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)	Sama-sama membahas mengenai pinjam meminjam Berbasis online	Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu perbedaan tempat penelitian ini dengan peneliti, penelitian skripsi ini diteliti di kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu sedangkan penelitian ini diteliti di Kabupaten Jember Dan penelitian ini membahas tentang

			<p>perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online yang terjerat dengan situs pinjaman online ilegal sedangkan penelitian terdahulu lebih membahas ke Dampak pinjaman berbasis Online dalam Tinjauan Ekonomi Islam</p>
3	<p>Maulana Muhammad Albar, Skripsi Tahun 2020, Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online atau Fintech</p>	<p>Sama-sama membahas pinjam meminjam Uang berbasis online atau fintech</p>	<p>Adapun yang membedakan Skripsi dan penelitian ini yaitu perbedaan tempat, penelitian peneliti ini dilakukan di kabupaten Jember sedangkan peneliti terdahulu dilakukan di Surakarta</p>

			<p>Berbeda juga pembahasan yang dibahas penelitian peneliti membahas mengenai peran OJK dalam melindungi konsumen yang terjerat pinjaman online ilegal sedangkan peneliti terdahulu lebih membahas ke perlindungan konsumen atas kerugian pinjaman yang berbasis online atau Fintech</p>
4.	Sari Ramadanti, Skripsi Tahun 2022, Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum	Sama-sama membahas mengenai pinjaman berbasis Online	Adapun yang membedakan skripsi dari peneliti dan skripsi terdahulu yaitu

	Ekonomi Syariah	Peneliti lebih fokus terhadap perlindungan Konsumen yang terjerat pinjaman online ilegal dan peran Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan penelitian terdahulu lebih kepada analisis terhadap pinjaman online pada aplikasi Kredit Pintar perspektif Hukum ekonomi syariah
--	-----------------	---

B. Kajian Teori

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK, sebagai lembaga independen yang memiliki peran dan wewenang yang berbeda dengan pendahulunya, Bank Indonesia, menandai era baru dalam pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Salah satu perbedaannya terletak pada kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh

OJK, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Bank Indonesia.²⁰ Keberadaan kewenangan ini memberikan OJK alat yang lebih efektif dalam menangani potensi pelanggaran di sektor keuangan. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut fee dari lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Fee tersebut, yang diambil oleh OJK, diarahkan untuk menutupi biaya operasional lembaga yang baru berdiri ini. Fenomena ini menjadi menarik karena menunjukkan bahwa meskipun OJK dianggap independen, namun dalam kenyataannya, lembaga ini menggantungkan sebagian pendanaan operasionalnya pada lembaga yang diawasinya sendiri. Dalam fase transisi, OJK, yang resmi mulai beroperasi pada 1 Januari 2013, akan mengawasi lembaga keuangan non-bank. Namun, baru pada 1 Januari 2014, OJK akan memulai tugasnya untuk mengawasi sektor perbankan di Indonesia. Selama tahun 2013, anggaran operasional OJK akan dialokasikan dari APBN, tetapi mulai 1 Januari 2014, biaya operasionalnya akan dipungut langsung dari lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam pendanaan dan struktur biaya operasional pengawasan sektor keuangan di Indonesia.

Dalam konteks perubahan sistem kinerja institusi keuangan di Indonesia, yang sebagian besar adalah pilar penting dalam sistem keuangan dan perekonomian nasional, perlu diperhatikan beberapa aspek terkait dengan pendirian lembaga baru tersebut. Terutama pada masa

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku OJK Edisi Ke-2*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015. Hlm 2.

transisi penyerahan tugas-tugas antara lembaga lama dan baru, beberapa hal yang perlu diperhatikan mencakup aspek wewenang penyidikan, mekanisme pungutan (fee), sarana dan prasarana, serta acuan sistem kerja yang diterapkan oleh lembaga tersebut, dengan membandingkannya dengan lembaga sejenis di negara lain. Aspek-aspek tersebut menjadi krusial karena berpotensi mempengaruhi kinerja lembaga, terutama dalam hal menjaga ketegaran independensinya. Misalnya, pungutan (fee) yang dikenakan pada lembaga keuangan yang diawasi dapat memiliki dampak psikologis, dan perlu diperhatikan dengan cermat agar tidak merusak prinsip independensi lembaga pengawasan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap implementasi lembaga pengawasan baru dan menjaga stabilitas serta integritas sistem keuangan nasional.²¹

2. Tugas dan Wewenang OJK Sesuai Undang-Undang No 21 Tahun 2011

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2013. Lembaga ini diberikan tugas untuk mengawasi lembaga keuangan, baik itu bank maupun lembaga keuangan non-bank. Pendirian OJK sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 34 dalam undang-undang tersebut awalnya hanya mengalihkan tugas pengawasan terhadap bank.

²¹ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan". 33 <http://jurnal.unimus.ac.id>

Namun, dalam perkembangannya, OJK malah mengambil alih tugas pengaturan perbankan dari Bank Indonesia. Hal ini menimbulkan potensi gangguan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan moneter, karena ketika terjadi masalah dengan perbankan, Bank Indonesia kehilangan kewenangan dalam mengatur perbankan. Padahal, pengelolaan moneter sangat terkait dengan kinerja perbankan nasional, yang menguasai sekitar 80% dari sistem keuangan nasional. Meskipun terdapat pasal-pasal yang memungkinkan OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam kondisi krisis ekonomi, namun pelaksanaan koordinasi di negara ini masih dianggap mahal. Dalam kondisi krisis, penanganan masalah harus dilakukan dengan cepat, dan koordinasi efektif menjadi kunci utama. OJK mempunyai wewenang sebagaimana dalam pasal 9 UU No 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Undang-undang di sektor jasa keuangan

- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan / pihak tertentu
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan memberikan/mencabut:
 - a) Izin usaha
 - b) Izin orang perseorangan
 - c) Efektifnya pertanyaan pendaftaran
 - d) Surat tanda terdaftar
 - e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 - f) Pengesahan
 - g) Persetujuan atau penetapan pembubaran

h) Dan penetapan lain,²²

Terobosan signifikan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pemberian wewenang kepada OJK untuk melakukan penyidikan, suatu kewenangan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank. Dengan wewenang pemeriksaan yang lebih luas, OJK mampu bertindak lebih tegas ketika menemukan pelanggaran atau penyelewengan selama proses pemeriksaannya. Namun, perlu diingat bahwa sektor

²² Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan". 33-34 <http://jurnal.unimus.ac.id>

perbankan merupakan industri yang berlandaskan pada kepercayaan dan memiliki sifat sistemik. Dalam konteks ini, bagi lembaga pengawas dan pemeriksa perbankan, pertumbuhan yang sehat perlu dijaga dengan cermat. Oleh karena itu, strategi harus dirancang dengan bijak agar apabila terdapat pelanggaran, langkah-langkah yang diambil tidak merusak kepercayaan masyarakat, seperti menangkap ikan tanpa merusak kejernihan airnya. Hal ini menandai perbedaan dengan aparat penegak hukum pada umumnya, yang tidak memiliki dampak sistemik sebagaimana yang dimiliki oleh industri perbankan.

Selain itu, pendanaan operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dapat dipungut dari institusi yang berada di bawah pengawasannya, seperti lembaga keuangan

dan perbankan (sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang OJK).

Sementara, memberikan wewenang yang lebih luas, termasuk dalam proses penyidikan. Kedua aspek ini, yaitu sumber pendanaan dari institusi yang diawasi dan pemberian wewenang yang luas, dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan (conflict of interest). Permasalahan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana proses pembuatan undang-undang dapat menghasilkan struktur yang memungkinkan terjadinya situasi yang mungkin bertentangan dengan prinsip keadilan dan independensi.

Penyelidikan lebih lanjut mengenai dinamika pembuatan undang-undang dan implementasinya bisa memberikan pemahaman lebih mendalam terkait dengan kompleksitas dan kontroversi tertentu dalam struktur dan fungsi OJK.

a) Otoritas Pengawas Lembaga Keuangan/Bank di Negara Lain

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia menjadi respons terhadap krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997, yang melibatkan berbagai dimensi ekonomi. Tren global juga memperlihatkan keinginan untuk memiliki bank sentral yang independen, bebas dari campur tangan eksternal, termasuk pemerintah. Contoh negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Jepang telah mencoba model ini, bahkan meskipun beberapa di antaranya, termasuk Inggris

dengan *Financial Services Authority* (FSA), mengalami kegagalan sehingga kembali memberikan akses kepada lembaga keuangan di negara tersebut. Perkembangan terbaru mencatat bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012, Bank of England bersama FSA menandatangani MOU untuk mendirikan *Prudential Regulation Authority* (PRA) pada awal tahun 2013. Dinamika ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem pengawasan keuangan dengan kondisi ekonomi global dan mengambil pelajaran dari

pengalaman negara lain dalam menetapkan model lembaga pengawasan yang efektif.²³

b) Wewenang OJK Untuk Melakukan Penyidikan

Wewenang baru yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana diatur dalam Pasal 9c, mencakup tugas penyidikan. Berbeda dengan peran Bank Indonesia yang selama ini terfokus pada pengawasan terhadap bank tanpa memiliki kewenangan penyidikan, OJK memegang peran yang lebih luas. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK mencakup serangkaian tugas, seperti menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan terkait tindak pidana di sektor jasa keuangan. OJK dapat melakukan penelitian terhadap kebenaran laporan atau keterangan terkait tindak pidana, serta melakukan penelitian terhadap orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kemampuan OJK untuk memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, serta melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, memberikan wewenang yang lebih komprehensif dalam menangani dugaan tindak pidana di sektor keuangan. Dengan demikian, pemberian wewenang ini diharapkan dapat

²³ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan". 35 <http://jurnal.unimus.ac.id>

meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang keuangan.

Pasal-pasal yang mencakup kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor jasa keuangan menggambarkan peran yang sangat signifikan dalam menangani dugaan tindak pidana. Dengan pemberian wewenang sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan terkait tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- 2) Melakukan penelitian untuk memverifikasi kebenaran laporan atau keterangan terkait tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- 3) Melakukan penelitian terhadap individu yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- 4) Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari individu yang disangka sebagai pelaku atau saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- 5) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya terkait tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- 6) Melakukan penggeledahan di tempat-tempat yang diduga menyimpan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
Jember

dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan.²⁴

- 7) Meminta data, dokumen, atau alat bukti lainnya, baik cetak maupun elektronik, kepada penyelenggara jasa telekomunikasi.
- 8) Dalam keadaan tertentu, meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.
- 10) Meminta keterangan dari Bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 11) Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lainnya dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan.
- 12) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

²⁴ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan". 40-41 <http://jurnal.unimus.ac.id>

13) Menyatakan waktu dimulainya dan dihentikannya penyidikan.

Dengan kewenangan ini, OJK diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengatasi potensi tindak pidana di sektor jasa keuangan. Keberagaman instrumen penyidikan tersebut mencerminkan upaya serius dalam menjaga integritas dan stabilitas sektor keuangan di Indonesia.

Wewenang penyidikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh DR Sundari Ary (2003), mencakup langkah-langkah yang melibatkan kegiatan menggeledah, menyita dokumen yang diperlukan, serta menemukan, menangkap, dan menahan tersangka. Kendati demikian, perlunya diperhatikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beroperasi sebagai lembaga independen yang didirikan dengan undang-undang

tersendiri. Pegawai OJK tidak termasuk dalam kategori pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, apabila OJK ingin melakukan kegiatan penyidikan, kerjasama dengan PNS yang memiliki kewenangan penyidikan atau dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi suatu opsi yang perlu dipertimbangkan. Tingkat independensi OJK sebagai lembaga non-PNS menuntut kolaborasi dengan pihak yang memiliki wewenang penyidikan secara formal. Kerjasama dengan PNS atau aparat penegak hukum seperti Polri menjadi suatu

prasyarat yang perlu diakui dan diakomodasi. Namun, hal ini juga menimbulkan konsekuensi terkait penyediaan anggaran OJK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyidikan ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan efektif, tetapi sejalan dengan karakteristik dan status independen OJK sebagai lembaga pengawas sektor keuangan.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Fintech

- a. Perkembangan perekonomian, terutama di Indonesia, tercermin dalam pertumbuhan sektor perbankan sebagai salah satu pilar utama. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini menegaskan bahwa eksistensi bank bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan taraf hidup rakyat secara merata.²⁵ Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan perbankan, yang merupakan bisnis penuh risiko (full risk business), sangat bergantung pada dana yang ditempatkan oleh masyarakat. Pentingnya peran perbankan dalam perekonomian menuntut adanya peraturan yang kuat untuk mendukung

²⁵ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Teknologi* (Umsida Press: Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, 2021). 1

keberlangsungan perbankan yang sehat. Meskipun demikian, tantangan muncul terkait dengan pemerataan layanan perbankan di Indonesia, khususnya dalam memenuhi tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Permasalahan ini terutama disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Kesenjangan geografis ini mempersulit akses masyarakat terhadap layanan perbankan, menciptakan ketidakmerataan dalam pembangunan ekonomi nasional. Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi, teknologi menjadi faktor kunci dalam mengatasi kendala ini, memainkan peran penting dalam mempermudah akses dan distribusi layanan perbankan di seluruh wilayah Indonesia.

Lembaga keuangan saat ini mengalami pergeseran menuju keuangan berbasis teknologi, terutama dengan kemunculan adaptasi Fintech (Financial Technology). Fintech, yang berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial, merupakan inovasi di sektor finansial. Menurut the National Digital Research Centre (NDRC), Fintech adalah suatu implementasi teknologi modern dalam sektor finansial, yang membawa inovasi dalam proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis. Penerapan Fintech melibatkan perusahaan rintisan (startup) yang memanfaatkan teknologi perangkat lunak, internet, komunikasi, dan komputerisasi terkini. Dengan kata lain, Fintech dapat dijelaskan sebagai jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang menggabungkan diri dengan teknologi. Fintech juga

dapat dipahami sebagai segmen di dunia startup yang membantu meningkatkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Keberadaan Fintech memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk cara layanan keuangan diberikan dan diakses oleh masyarakat.²⁶ Hingga pada akhirnya, segala proses keuangan mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset dapat dilakukan dengan cepat dan efisien berkat pemanfaatan teknologi modern. Fenomena ini menjadikan Financial Technology (Fintech) bukan sekadar sebuah opsi, melainkan menjadi kebutuhan yang mampu mengubah gaya hidup seseorang. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang akrab atau berkecimpung di bidang keuangan teknologi. Dengan demikian, Fintech tidak hanya menjadi suatu alat bantu, tetapi juga membentuk bagian integral dari gaya hidup, menghadirkan kemudahan dan inovasi dalam setiap aspek transaksi keuangan

Perkembangan bisnis Fintech di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat, sebagaimana terbukti oleh data Otoritas Jasa Keuangan. Pada bulan Januari 2019, jumlah perusahaan Fintech berizin dan terdaftar di OJK mencapai 99 perusahaan, dan pada akhir September 2019, jumlahnya meningkat menjadi 127 perusahaan. Data ini menunjukkan tren kenaikan yang signifikan,

²⁶ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Teknologi* (Umsida Press: Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, 2021). 2

dengan penambahan 28 perusahaan Fintech yang terdaftar di OJK selama periode tersebut. Pertumbuhan pesat ini sejalan dengan kemajuan teknologi internet dan perangkat gadget seperti handphone, smartphone, PC, tablet PC, netbook, dan notebook. Dalam konteks ini, bisnis Fintech tidak hanya menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi di Indonesia, tetapi juga mencerminkan pentingnya pengaturan dan pengawasan pemerintah terhadap industri tersebut. Seiring dengan prinsip negara hukum, yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, penting bagi pemerintah untuk menetapkan regulasi yang sesuai untuk mengatur kegiatan bisnis Fintech. Namun, kesuksesan implementasi regulasi ini juga bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Friedman, tanpa kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, regulasi akan kehilangan efektivitasnya, seperti ikan mati terkapar di keranjang, tidak seperti ikan hidup yang bebas berenang di laut.

Ruang lingkup bisnis Fintech dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 terbagi menjadi delapan jenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Jenis-jenis tersebut mencakup:

- a. Penyelesaian transaksi, yang dalam praktiknya dikenal sebagai *settlement* termasuk penyelesaian investasi²⁷
- b. Penghimpunan modal, meliputi ekuitas crowdfunding, bursa virtual, smart contract, serta alternative due diligence.
- c. Pengelolaan investasi, termasuk advanced algorithm, cloud computing, capabilities sharing, open source information technology, automated advice and management, sosial trading, dan retail algorithmic trading.
- d. Penghimpunan dan penyaluran dana, yang mencakup pinjam meminjam dana berbasis aplikasi teknologi (P2P lending), alternative adjudication, virtual technologies, mobile 3.0, dan third-party application programming interface.
- e. Perasuransian, melibatkan sharing economy, autonomous vehicle, digital distribution, serta securitization and hedge fund.
- f. Pendukung pasar, termasuk artificial intelligence/machine learning, machine-readable news, social sentiment, big data, market information platform, dan automated data collection and analysis. Pendukung keuangan digital lainnya melibatkan social/eco crowdfunding, islamic digital financing, ewaqf, e-zakat, robo advice, dan credit scoring.

²⁷ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Teknologi* (Umsida Press: Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, 2021). 3

- g. Aktivitas jasa keuangan lainnya, mencakup invoice trading, voucher, token, dan produk berbasis aplikasi blockchain.

Ruang lingkup penyelenggara teknologi finansial menurut Bank Indonesia dikelompokkan ke dalam lima kategori, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1, yaitu.²⁸

- 1) Sistem Pembayaran (Digital Payment): Termasuk otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori ini mencakup penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payment. Perusahaan Fintech digital payment, sebagai contoh, menyediakan layanan pembayaran transaksi secara online untuk memudahkan proses secara praktis, cepat, dan ekonomis. Mekanisme ini melibatkan pengisian dompet virtual oleh konsumen melalui akun perbankannya.
- 2) Pendukung Pasar (Market Support): Melibatkan teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi lebih cepat dan ekonomis tentang produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

²⁸ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Teknologi* (Umsida Press: Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, 2021). 4

Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori ini mencakup penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan. Perusahaan Fintech jenis ini, seperti Fintech Information and Feeder Site, memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan.²⁹

3) Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko Termasuk penyelenggaraan teknologi finansial yang menyediakan produk investasi online dan asuransi online.

4) Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal: Melibatkan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowdfunding).

5) Jasa Finansial Lainnya Merujuk pada teknologi finansial selain dari kategori-kategori sebelumnya, mencakup berbagai layanan finansial yang inovatif dan tidak termasuk dalam kategori sebelumnya.³⁰

2. Legalitas Financial Technology (Pinjaman Online)

²⁹ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Teknologi* (Umsida Press: Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, 2021). 5

³⁰ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Teknologi* (Umsida Press: Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, 2021). 5-7

Adapun cara cek pinjaman online legal atau illegal bisa dilakukan secara online, baik melalui Whatsaap, website resmi,serta telepon atau email. Pengecekan legal tidaknya *Fintech peer-to-peer* lending atau pinjol penting dilakukan, terutama bagi calon peminjam, untuk meminimalisir risiko yang tidak diinginkan dikemudian hari. Pinjol legal adalah penyelenggara *Fintech* P2P lending atau pinjol di Indonesia wajib terdaftar di OJK. Pengeckan legalitas penyedia pinjol atau pinjaman online dapat dilakukan agar seseorang tak terjebak pinjaman online ilegal

a. Peran Fintech Terhadap Perekonomian

Dalam konteks tekanan ekonomi Indonesia akibat pandemi virus Corona Covid-19 dan resesi pada kuartal ketiga 2020, peran teknologi keuangan (*Fintech*) dan kerjasama dengan sektor perbankan memiliki potensi besar untuk mendukung pemulihan

ekonomi. Menurut Mirza Adityaswara, Ketua Indonesia *Fintech* Society (IFSoc) dan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2013-2019, kolaborasi antara bank dan *fintech* telah terbukti efektif dalam penyaluran bantuan sosial digital, khususnya melalui program kartu prakerja. Kolaborasi ini tidak hanya membantu membangkitkan permintaan selama masa pandemi Covid-19, tetapi juga mempercepat adopsi metode transaksi pembayaran digital. Dalam distribusi bantuan sosial tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menjalin kerja

sama dengan Bank Negara Indonesia serta sejumlah perusahaan Fintech seperti Linkaja, OVO, Dana, dan Gopay untuk menyampaikan bantuan melalui kartu prakerja. Hal ini mencerminkan peran positif sektor fintech dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pengembangan solusi keuangan digital di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi.

Dalam konteks yang sama, Deputy Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, menyampaikan bahwa sektor Fintech telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk meredakan dampak ekonomi, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inisiatif tersebut melengkapi kebijakan khusus yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia selama masa pandemi. Sugeng menekankan, Inisiatif dari 52 perusahaan teknologi finansial (tekfin) mendukung UMKM, antara lain dengan mengurangi biaya bunga, biaya transfer, penerapan tanda tangan digital, memberikan diskon, dan merchant discount rate (MDR) nol persen, serta memberikan pelatihan dan fasilitasi pembiayaan. Pada sisi kebijakan Bank Indonesia, terdapat kebijakan perpanjangan MDR 0 persen bagi UMKM hingga akhir Desember 2020. Langkah ini sejalan dengan upaya pemberdayaan UMKM dan memitigasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Selain itu, untuk efisiensi akuisisi nasabah, BI juga mempermudah penggunaan dokumen surrogate income dan mendukung

penggunaan tanda tangan elektronik. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyoroti peran penting Fintech sebagai mitra distribusi pemerintah, khususnya dalam penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel. Menurutnya, pertumbuhan jumlah investor melalui platform Fintech menjadi indikator positif atas usaha meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.

Dalam dua contoh terkait Obligasi Negara Ritel (ORI) dari ORI016 ke ORI017, terlihat peningkatan signifikan jumlah investor dari sektor Fintech, yang kini mencapai porsi sebesar 11,9 persen, naik dari sebelumnya 7,8 persen. Dalam konteks ini, midis Fintech juga menunjukkan rata-rata volume pemesanan terkecil, yakni sebesar Rp 19,9 juta. Hal ini mencerminkan pertumbuhan peran Fintech sebagai pelaku utama dalam mendukung inklusi keuangan dan investasi di tengah masyarakat. Dari sisi jumlah

investor, porsi midis Fintech mengalami kenaikan yang signifikan dari penerbitan ORI sebelumnya. Rata-rata volume pemesanan terkecil menunjukan tingkat keritelan yang semakin membaik dan mencerminkan perkembangan positif atas upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan, jelas suahasil. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida, menyoroti peran vital Fintech dalam transformasi dan pemberdayaan ekonomi nasional. Dengan secara umum mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan, Fintech

menjadi kekuatan pendorong untuk meningkatkan efisiensi, memberikan layanan yang cepat, akurat, dan berbiaya rendah kepada masyarakat. Lebih lanjut, Fintech berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, sambil menjunjung tinggi orientasi kolaboratifnya dengan Lembaga Jasa Keuangan.³¹ Namun sejauh ini OJK menyoroti berdasarkan survey di Indonesia, inklusi keuangan lebih tinggi dari pada indeks literasi. Data OJK per 2019 menunjukkan literasi keuangan hanya 38 persen sementara inklusi 76 persen. Artinya banyak masyarakat yang sudah memakai jasa keuangan, tetapi masih kurang mengerti atau kurang literasinya, Sejalan dengan peran penting Fintech dalam transformasi ekonomi nasional, diperlukan upaya edukasi kepada masyarakat untuk lebih memahami layanan keuangan di Indonesia. Selain itu, regulasi terhadap Fintech juga merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital yang dihasilkannya bersifat bertanggung jawab, aman, menekankan perlindungan konsumen, dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik.³²

4. Hukum Perlindungan Konsumen

Pentingnya perlindungan konsumen semakin menonjol, terutama mengingat investasi asing telah menjadi integral dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang secara langsung terkait dengan dinamika

³¹ Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Teknologi* (Umsida Press: Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, 2021). 9-10

³² Wisnu Panggah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Teknologi* (Umsida Press: Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, 2021). 11

ekonomi global. Dalam konteks persaingan internasional, diperlukan perhatian lebih terhadap perlindungan konsumen untuk mencegah potensi implikasi negatif yang dapat timbul.³³ Perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan barang-barang berkualitas rendah, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap produk-produk yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Menurut *Business English Dictionary* perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang merujuk pada upaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam upayanya memenuhi kebutuhannya dan mencegah potensi kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen itu sendiri.³⁴ Undang-undang perlindungan konsumen menggambarkan bahwa perlindungan konsumen melibatkan segala upaya untuk memastikan kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen.³⁵ Maka dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam undang-undang tersebut konsumen dilindungi secara jelas.³⁶

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak konsumen yang memerlukan perlindungan, yakni:

³³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013). 21

³⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, cet.3*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm. 1.

³⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

³⁶ Freddy Hidayat, "Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *PESAT Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* Vol.7 No.1 (Maret 2021), 22.

1) Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Pentingnya melindungi konsumen dari pemasaran barang dan jasa yang membahayakan keselamatan merupakan fokus utama dalam aspek ini. Intervensi, tanggung jawab, dan peran pemerintah menjadi krusial dalam memastikan keselamatan dan keamanan konsumen. Oleh karena itu, regulasi dan peraturan perlindungan konsumen menjadi sangat vital untuk menjaga konsumen dari perilaku produsen yang berpotensi merugikan dan membahayakan keselamatan mereka³⁷

2) Hak memilih (*the right to choose*)

Hak prerogatif bagi konsumen untuk memilih, apakah akan membeli atau tidak suatu barang dan/atau jasa, menjadi sangat penting. Namun, tanpa dukungan hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang memadai, dan penghasilan yang memadai, hak ini akan kehilangan substansinya. Terutama dengan meningkatnya penggunaan teknik pemasaran, terutama melalui iklan, hak untuk memilih ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali langsung konsumen.

3) Hak mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Hak ini memiliki makna yang sangat mendasar bagi konsumen jika dilihat dari perspektif kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap informasi tentang suatu barang yang akan dibeli atau yang akan

³⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 22.

mengikat dirinya harus disampaikan se jelas mungkin dan dengan penuh kejujuran.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen harus mendapat perhatian dan tercermin dalam kebijakan pemerintah, termasuk partisipasi mereka dalam pembentukan kebijakan tersebut.³⁸

Kewajiban Konsumen :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menjadi aspek krusial dalam kewajiban konsumen.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik mencerminkan pentingnya aspek keadilan dan keamanan bagi konsumen.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen memperlihatkan pentingnya konsumen memiliki akses ke mekanisme hukum yang adil dan objektif.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik menjadi penting karena mencerminkan perlunya konsumen mendapatkan restitusi dan pemulihan reputasi mereka jika terbukti bahwa kerugian yang

³⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013). 47

dialami tidak bersumber dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan lainnya menjadi landasan yang kuat untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi konsumen.³⁹

5. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi fokus utama yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menggambarkan upaya bersama yang mendasarkan diri pada lima dasar asas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen.⁴⁰ Pasal tersebut merinci kelima asas perlindungan konsumen, meliputi:

- a. Asas Manfaat: Mengamanatkan bahwa segala usaha yang terkait dengan perlindungan hukum konsumen harus memberikan manfaat signifikan bagi kepentingan dan keperluan konsumen, serta pelaku usaha secara menyeluruh.
- b. Asas Keadilan: Memiliki tujuan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diberikan pengakuan maksimal, memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya secara adil, dan melaksanakan kewajibannya secara seimbang.
- c. Asas Keseimbangan: Memberikan keseimbangan di antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Asas ini

³⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013, hlm

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmaja, *Asas dan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 89

menetapkan bahwa kepentingan yang melibatkan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah harus diatur dan diwujudkan secara seimbang, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen bertujuan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang atau jasa yang mereka peroleh. Ini mencakup jaminan hukum bahwa konsumen akan mendapatkan manfaat dari produk yang digunakan tanpa mengancam keselamatan mereka.
- e. Asas Kepastian Hukum Memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan konsumen mematuhi aturan hukum yang berlaku dan memperoleh keadilan dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen. Dengan demikian, negara diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan konsumen.⁴¹

6. Tujuan Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah mencakup seluruh asas dan juga kaidah hukum dimana ini mengatur dan juga melindungi konsumen agar tidak mengalami kerugian. Tujuan hukum perlindungan konsumen juga dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

⁴¹ <https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen/ulasan-lengkap>.

- a. Guna meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan juga kemandirian bagi konsumen itu sendiri serta melindungi dirinya
- b. Mengangkat harkat dan juga martabat bagi konsumen yakni dengan cara menghindarkan dari akses yang memberikan dampak negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan bagi konsumen untuk memilih atau menentukan, dan juga menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan bagi konsumen dengan unsur kepastian hukum dan transparansi terhadap informasi dan memberikan akses bagi konsumen untuk mendapatkan informasi tersebut.
- e. Menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen agar menumbuhkan sikap yang jujur terhadap konsumen agar mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan juga jasa untuk menjamin keberlangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan bagi konsumen.

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara juga bertanggung jawab atas pembinaan dan juga menyelenggarakan perlindungan hukum. ⁴² Peraturan tentang perlindungan konsumen bukan bertujuan untuk melakukan penghambatan, atau bahkan melemahkan usaha maupun aktivitas

⁴² <https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya/ulasan-lengkap>.

pelaku usaha. Justru tujuan dari perlindungan konsumen yakni untuk mendukung lingkungan persaingan usaha yang sehat.⁴³

7. Pengertian Edukasi Dan Perlindungan Konsumen (EPK)

Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bidang EPK Otoritas Jasa Keuangan ini bertugas meningkatkan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta produk dan jasa yang ditawarkan di industri keuangan, sehingga dengan demikian tingkat pengetahuan mengenai industri keuangan akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat utilitas dan kepercayaan masyarakat serta konsumen terhadap lembaga dan produk jasa keuangan di Indonesia (*financially well-literate*). Bidang

K Edukasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan.⁴⁴

⁴³ Muhammad Ilyas, “Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng” (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 34.

⁴⁴ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/1> diakses tanggal 08 Januari 2023

Dalam melaksanakan fungsi bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok:

- Melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen;
- Melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen;
- Melakukan pelayanan konsumen;
- Melaksanakan pembelaan hukum perlindungan konsumen; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penulisan ini disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang diangkat. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang bersifat sistematis dan juga terstruktur tentu dengan tahapan yang jelas, dan bertujuan untuk menjelaskan atau juga menggambarkan sesuatu fenomena sosial yang ada dan juga hal-hal yang berkaitan dengan angka, statistik, dan matematika.⁴⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik itu fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.⁴⁶ Dalam konteks skripsi ini, fokus penelitian adalah untuk mendeskripsikan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dengan platform pinjaman online ilegal. Penelitian ini akan membahas secara rinci peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan penekanan pada aspek perlindungan

⁴⁵ Darmawan Napitupulu, *Metodologi Penelitian* (CV. Pena Persada, Banyumas,2022).28

⁴⁶ Nana Syaodih,*Landasan psikologis Proses Pendidikan*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung). 27

konsumen. Pemahaman mendalam terhadap peraturan tersebut akan digunakan untuk menjelaskan peran OJK dalam melindungi konsumen, khususnya yang terlibat dalam praktik pinjaman online ilegal.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas dan terinci mengenai kerangka hukum yang melibatkan OJK dan perlindungan konsumen dalam konteks pinjaman online ilegal. Analisis deskriptif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi dan relevansi peraturan-peraturan yang ada, serta sejauh mana peran OJK dalam melindungi konsumen dari risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan platform pinjaman online ilegal. Selain itu juga menghubungkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana proses studi dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan solusi terhadap masalah penelitian, sehingga penelitian ini sendiri berlokasi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode key informan dalam proses pengumpulan data. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang sangat spesifik dari individu yang dianggap memiliki pengetahuan paling mendalam mengenai subjek penelitian. Data dalam penelitian ini melibatkan informasi yang diperoleh dari key informan,

yaitu individu yang memiliki pemahaman yang jelas terkait dengan fokus penelitian. Sumber data utama berasal dari interaksi langsung dengan key informan, disertai dengan penggunaan sumber data sekunder untuk melengkapi dan memperkuat analisis. Dengan demikian, penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang dianggap paling kompeten untuk memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan tujuan penelitian.⁴⁷

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴⁸ Menurut Amirin, Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Sumber-sumber primer ini mencakup aspek-aspek yang bersifat asli dan memberikan kontribusi langsung terhadap pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dengan memanfaatkan data primer, penelitian ini berupaya menghadirkan informasi yang belum diproses sebelumnya, menitikberatkan pada sumber-sumber langsung yang dapat memberikan wawasan yang autentik dan relevan terhadap kerangka kerja penelitian.⁴⁹

Sumber asli yang dimaksud Amirin disini adalah sumber pertama sebagaimana yang disebut oleh Bungin. Maka dari itu peneliti

⁴⁷ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Ghalia Indonesia). 77

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana). 122

⁴⁹ Amirin, *menyusun rencana penelitian*. 132

mewawancarai informan yakni mbak vella bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Otoritas Jasa Keuangan Jember

b. Sumber data sekunder

Menurut Bungin, Data sekunder dalam konteks penelitian ini merujuk pada informasi atau data yang diperoleh dari sumber-sumber kedua atau telah diproses sebelumnya. Sumber-sumber sekunder ini termasuk dokumen-dokumen, literatur, atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan bidang penelitian ini. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk melengkapi dan mendukung data primer, memperkaya kerangka penelitian, dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap isu yang sedang diteliti. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini berupaya memberikan perspektif yang komprehensif serta mendalam terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian.⁵⁰ Menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian.⁵¹ Sumber yang bukan asli yang dimaksud Amirin disini sebenarnya adalah sumber kedua sebagaimana yang disebut oleh Bungin.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian.

Dalam kerangka penelitian ini, observasi diinterpretasikan sebagai metode

⁵⁰ Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 122

⁵¹ Amirin, *menyusun rencana penelitian*. 132

sistematis untuk mencatat perilaku secara langsung. Pendekatan ini melibatkan pengamatan langsung terhadap tingkah laku individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian. Dengan melakukan observasi secara terencana dan sistematis, peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika, pola, dan karakteristik perilaku yang relevan dengan aspek hukum yang sedang diteliti. Observasi ini dianggap sebagai instrumen kunci untuk menggali informasi yang mungkin tidak terungkap melalui sumber data lainnya, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman menyeluruh terkait isu hukum yang sedang diselidiki.⁵² Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh Margono, yaitu observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵³ Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantara alat tertentu seperti rekaman video, film, rangkaian slide dan rangkaian photo.

2. Teknik Wawancara

wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyajikan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang menjadi obyek wawancara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

⁵² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. 93-94

⁵³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. 158

mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual langsung dari partisipan, membuka ruang bagi dialog interaktif yang dapat mengungkapkan perspektif dan pengalaman yang lebih kaya terkait dengan aspek hukum yang menjadi fokus penelitian. Melalui teknik wawancara, peneliti berusaha memahami sudut pandang subjek terhadap isu hukum tertentu, memperoleh insight yang mungkin tidak terungkap melalui sumber data lain, dan membangun landasan yang kokoh untuk analisis dalam kerangka skripsi ini. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Perlu diingat bahwa pada era teknologi komunikasi yang sangat canggih seperti sekarang ini, wawancara dengan bertemu langsung atau bertatap muka tidak lagi menjadi syarat yang mesti dilakukan, karena dalam kondisi tertentu peneliti dapat berkomunikasi dengan respondennya melalui telepon, *handphone* atau melalui internet.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga teknik Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset

rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.⁵⁴ Ada juga yang membagi jenis dokumen menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi merupakan dokumen yang dimiliki oleh perseorangan yang berisi catatan atau tulisan tentang tindakan, pengalaman dan keyakinannya. Dokumen yang termasuk dokumen pribadi adalah buku harian, surat pribadi dan autobiografi. Sementara dokumen resmi merupakan dokumen yang dimiliki oleh lembaga sosial atau lembaga resmi tertentu. Menurut Moleong, dokumen resmi terdiri dari atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi dan aturan dari lembaga sosial tertentu yang digunakan untuk kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi dari suatu lembaga sosial berupa majalah, buletin dan berita yang disiarkan di media massa.⁵⁵ Pada era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat sekarang ini, baik dokumen pribadi maupun dokumen resmi tidak lagi didokumentasikan secara konvensional dan manual. Tetapi, dokumen-dokumen itu ada yang disimpan dalam bentuk file di flashdisk, CD Rom, e-mail, blog, website dan sebagainya yang dapat diakses secara online.⁵⁶

⁵⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).85

⁵⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 163

⁵⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).86

E. Analisis Data

Data dalam penelitian menggunakan metode analisis kualitatif, pada penelitian kualitatif pengolahan data merupakan bagian integral dari analisis data dan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan analisis data. Hal ini disebabkan pada penelitian kualitatif kegiatan analisis data sudah dilakukan sejak awal yaitu pada saat pengumpulan data diapungkan data yang sudah didapat bisa langsung diolah dan dianalisis. Walaupun nanti pada tulisan ini disebutkan bagaimana penelitian kualitatif mengolah datanya, namun itu sebenarnya adalah bagian dari proses analisis data.⁵⁷

F. Keabsahan Data

Pentingnya data dalam penelitian tidak dapat dilebih-lebihkan dan memastikan kebenarannya dan keabsahan datanya untuk menjadi landasan bagi kesuksesan sebuah penelitian. Data yang baik dan juga akurat memiliki peran penting dalam membentuk hasil penelitian yang valid dan benar. Sebaliknya, data yang kurang akurat atau meragukan kebenarannya dapat merusak integritas dan tingkat kepercayaan terhadap keseluruhan penelitian.⁵⁸

G. Tahap-Tahap Penelitian Hukum

Penelitian tentang ilmu hukum, terdapat beberapa tahap yang dapat dilakukan yakni:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang diangkat menjadi penelitian

⁵⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Prees, 2011). 89

⁵⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 119.

2. Meminimalisir hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya (relevan) untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
3. Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan
4. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya
5. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
6. Memberikan saran berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

Penelitian tentang hukum memiliki banyak fungsi. Sebuah penelitian tentang hukum dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misal untuk keperluan praktik hukum atau dapat juga digunakan untuk keperluan akademis misalnya untuk membuat makalah, skripsi, bahan seminar akademik, tesis, artikel jurnal hukum serta disertasi. Setiap penelitian memiliki tujuan dan penelitian hukum pun memiliki tujuan.⁵⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁹ <https://www.hukumkeadilan.com/2021/02/langkah-langkah-serta-tujuan-dalam.html?m=1> diakses tanggal 12 Agustus 2023

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember (OJK Jember) berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No.41, Gerdu, Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Letak Kantor Otoritas Jasa Keuangan ini tepatnya sebagai berikut:

1. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember di Jl. Hayam Wuruk No.41
2. Sebelah barat ruko janji jiwa Kaliwates Jember
3. Sebelah Utara Kedai Bebek mbeling Kaliwates Jember

Otoritas jasa keuangan ini berdiri berangkat dari pengupayaan untuk menggunakan sistem pengaturan dan juga pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di Indonesia khususnya di Jember ini, OJK sendiri sudah membuka kantor cabangnya di seluruh Indonesia dimana untuk saat ini terdapat enam Kantor Regional OJK dan 29 Kantor OJK. Kantor Regional ini terletak di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar.

B. Penyajian Dan Analisis Data

Penyajian yang disuguhkan peneliti yakni hasil dari penelitian peneliti yang sudah didapatkan informasinya saat melakukan pengumpulan data dan melakukan pengamatan terkait penelitian ini. Dan data yang didapatkan peneliti bisa dibidang terpenuhi dimana peneliti dapat menyelesaikan proses

pengumpulan data ini dilapangan. Dimana peneliti menerapkan teknik wawancara, Dokumentasi sehingga peneliti mendapatkan informasi tentang Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Dengan Platform Pinjaman Onlime Illegal Ditinjau Dalam Perspektif Umdang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga penyajian data hasil penelitian penulis yakni:

1. Peranan OJK Dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal

Berikut adalah penyampaian peneliti terkait peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan sendiri mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sehingga Otoritas Jasa Keuangan ini mengupayakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pinjaman online ini atau yang biasa disebut Fintech (Finacial Technology) Fintech sendiri ialah pinjaman yang berbasis digital sehingga banyak konsumen yang tergiur akan pinjaman berbasis digital ini yang terkesan lebih mudah dan praktis.

Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan:*

➤ Pasal 2 Ayat (2)

Menegaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diamanatkan sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Independensi OJK ditegaskan dengan jelas, di mana

lembaga ini bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang tersebut. Independensi OJK ini menjadi pondasi kuat yang membentuk landasan operasionalnya, memastikan bahwa OJK dapat menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi integritasnya. Dengan demikian, prinsip independensi ini memberikan keyakinan bahwa OJK dapat bertindak dengan objektif dan adil sesuai dengan amanah Undang-Undang yang mengaturnya..

➤ Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem Keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat⁶⁰

Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan:

➤ Pasal 1 angka 4

Upaya perlindungan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan merupakan inisiatif untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait dengan produk dan layanan yang

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Penyediaan informasi yang jelas dan pemahaman yang baik diharapkan dapat membantu konsumen dan masyarakat dalam membuat keputusan yang cerdas terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan produk dan layanan keuangan. Selain itu, upaya perlindungan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka di sektor jasa keuangan. Kejelasan hukum menjadi landasan yang penting untuk melindungi konsumen dari potensi risiko dan penyalahgunaan yang mungkin terjadi dalam interaksi keuangan. Dengan memberikan kepastian hukum, diharapkan konsumen dapat merasa aman dan terlindungi dalam setiap transaksi keuangan yang mereka lakukan. Melalui pendekatan ini, upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada aspek kepastian hukum, menciptakan lingkungan keuangan yang sehat, adil, dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat

➤ Pasal 3

PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 terdiri atas:

1. Bank Umum, 2. Bank Perkreditan, 3. Perantara Pedagang Efek, 4. Manajer Investasi, 5. Dana Pensiun, 6. Perusahaan Asuransi, 7. Perusahaan Reasuransi, 8. Perusahaan Pembiayaan, 9. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, 10. Perusahaan Modal Ventura, 11. Perusahaan Pergadaian Pemerintah, 12. Pergadaian Swasta, 13.

Perusahaan Penjaminan, 14. Lembaga Keuangan Mikro, 15. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, 16. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan Perundang-undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.⁶¹

Sehingga ini sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Tim bagian EPK (Edukasi Perlindungan Konsumen) dikantor Otoritas Jasa Keuangan Jember berikut pernyataan dari Tim bagian Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Jember:

Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktifitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi/SWI) telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman *online* ilegal atau rentenir *online* yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan *cyber patrol*. Dalam operasi sibernya pada Juli 2023, telah menemukan 283 entitas serta 151 konten pinjaman online ilegal di sejumlah website, aplikasi, dan konten sosial media. Dengan demikian sejak 2017 sampai dengan 31 Juli 2023, Satgas telah menghentikan 6.894 entitas Keuangan ilegal yang terdiri dari 1.193 entitas investasi ilegal, 5.460 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Satgas meminta jika masyarakat menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal, dapat melaporkannya kepada kontak OJK 157, WA

⁶¹ Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

(081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: wapadainvestasi@ojk.go.id.⁶²

Dari hasil wawancara dengan tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, dapat diketahui bahwasannya konsumen dan masyarakat mendapatkan perlindungan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan, ketika ada yang melapor terkait pinjaman online ilegal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan mengambil tindakan cepat dan tegas yang dibantu dengan Kepolisian Republik Indonesia.⁶³ Sehingga Satgas meminta agar konsumen maupun masyarakat jika menemukan aplikasi pinjaman yang mencurigakan agar segera melaporkannya kepada kontak Otoritas Jasa Keuangan maupun menghubungi Whatsapp mereka dan juga bisa melaporkan melalui email, dan pihak Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan cyber patrol untuk memberantas pinjaman dan investasi ilegal yang dilakukan mulai tahun 2017 hingga 31 Juli 2023.⁶⁴

Dari keterangan Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember di atas bahwasannya konsumen dan juga masyarakat mendapat perlindungan dari Ojk itu sendiri, hanya saja banyak masyarakat ataupun konsumen yang kurang paham mengenai prosedur ataupun teknis dalam pelaporan terkait pinjaman online ilegal ini. Bagi masyarakat awam yang ada dalam pikiran mereka hanya bagaimana cara agar mendapatkan suntikan dana yang cepat ataupun instan, Sehingga ketika pinjaman ilegal ini memprosikan jasanya yang terkesan lebih

⁶² Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 19 Oktober 2023

⁶³ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 19 Oktober 2023

⁶⁴ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 19 Oktober 2023

mudah dan proses pencairannya lebih cepat ini sudah tentu sangat menggiurkan bagi masyarakat awam, yang mana hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga. Meskipun pencairan dana tersebut lebih cepat pinjaman online ilegal ini memberlakukan suku bunganya yang sangat tinggi daripada di bank pada umumnya akan tetapi kebanyakan konsumen maupun masyarakat tidak mempertimbangkan hal tersebut, meskipun pinjaman tersebut lebih cepat pencairannya dan bisa dibilang instan, masyarakat ini tidak tahu dampak yg akan terjadi setelahnya, tidak menutup kemungkinan data pribadi mereka disalahgunakan sehingga perlu adanya perlindungan bagi mereka yang awam terkait pinjaman ilegal ini.

2. Upaya Pencegahan Konsumen Agar Tidak Terjerat Pinjaman Online Ilegal

Dari hasil wawancara penulis dengan informan yang membahas mengenai upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pencegahan terhadap konsumen agar tidak terjerat pinjaman online ilegal. Tim Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Jember menyatakan bahwa:

Untuk memberantas pinjol ilegal, OJK bersama Bank Indonesi, Polri, Kominfo, dan Kemenkop UKM telah melakukan pernyataan komitmen bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat. Komitmen bersama ini lingkupnya meliputi pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum.⁶⁵

⁶⁵ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pencegahan agar konsumen atau masyarakat tidak terjerat pinjaman online ilegal maka Ojk bekerjasama dengan Bank Indonesia, Polri, Kominfo, dan Kemenkop UKM dalam memberantas pinjol ilegal ini.⁶⁶ Yang mana mereka telah menyatakan komitmen dan melakukan tindakan yang nyata dalam melakukan pemberantasan pinjol ilegal ini, tentu dengan adanya komitmen ini maka pencegahan yang dilakukan pihak Otoritas Jasa Keuangan dapat melindungi para calon konsumen dan masyarakat untuk tidak terjun kedalam pinjaman ilegal. Komitmen bersama lingkupnya meliputi pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan tentunya penegakan hukum.⁶⁷

Kemudian dengan adanya komitmen dari Otoritas Jasa Keuangan tentunya bukan hanya sekedar komitmen, pasti ada tindakan dalam melakukan pencegahan terhadap pinjaman online ilegal ini, sehingga Tim

Edukasi Perlindungan Konsemen ini menyatakan bahwa:

Tindakan pencegahan bersama yang dilakukan antara lain memperkuat literasi Keuangan dan melakukan komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal, memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjol dan menjaga data pribadi, memperkuat kerjasama antar Otoritas dan pengembangan aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjol ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal dan melarang perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran(PHP), Nonbank, Agregat orang, dan koperasi bekerjasama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal, dan wajib

⁶⁶ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

⁶⁷ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

mematuhi prinsip mengenali penggunaan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Dalam upaya menanggulangi permasalahan pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan program komunikasi yang komprehensif. Program ini dirancang untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran pinjaman online ilegal, sekaligus memperkuat literasi keuangan di kalangan konsumen. OJK memberikan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman online dan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada konsumen mengenai risiko yang terkait dengan pinjaman online ilegal, sehingga mereka dapat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dan terinformasi.⁶⁹

Selain itu, Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/KDK.01/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, Satgas Pasti mempunyai tugas sebagai berikut:

Dalam melakukan pencegahan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi

⁶⁸ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

⁶⁹ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

- a. Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan danan masyarakat dan pengelolaan investasi
- b. Dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh entitas yang tidak memiliki izin atau menyalahgunakan izin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan langkah proaktif melalui edukasi dan sosialisasi. Upaya ini ditujukan kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat secara luas. OJK berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman mengenai praktik-praktik ilegal dalam penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, sehingga dapat mengurangi risiko bagi masyarakat serta menjaga integritas dan stabilitas sektor keuangan. Dengan peningkatan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dan pelaku industri keuangan dapat lebih waspada dan terhindar dari praktek-praktek yang merugikan. dan
- c. Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif melakukan pemantauan terhadap potensi terjadinya tindakan melawan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan cermat dan berkesinambungan guna mendeteksi dini adanya praktik-praktik ilegal atau penyalahgunaan izin di sektor keuangan. Melalui langkah ini, OJK berupaya menjaga keamanan dan keberlanjutan sektor keuangan, serta melindungi konsumen dari risiko yang mungkin

timbul akibat tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan pengelolaan investasi.⁷⁰

Maka dari itu upaya dari Satgas PASTI yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pinjaman online ilegal ini karena perlu adanya edukasi bagi masyarakat agar tidak terjerumus lebih jauh, tidak hanya masyarakat perlu juga terhadap pelaku industri jasa keuangan karena dari merekalah sumber suntikan dana itu berasal.

Banyak dari masyarakat yang takut terhadap tagihan dari pinjaman online ilegal ini yang terkesan mengancam jika terjadi seperti ini otomatis masyarakat ketakutan dan ini sangat mengganggu dengan adanya peristiwa seperti ini masyarakat dihimbau agar tidak panik karena pihak Otoritas Jasa Keuangan menyediakan layanan pengaduan, dan masyarakat wajib mengetahui platform yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan maupun tidak berizin, maka Tim Edukasi Perlindungan Konsumen menyatakan

Bahwa:

Ada beberapa tips yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari pinjaman online ilegal antara lain tidak mengklik tautan/menghubungi kontak yang ada pada SMS atau Whatsapp penawaran pinjol ilegal, jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS atau whatsapp yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan, jika menerima SMS atau whatsapp penawaran pinjol ilegal segera langsung dihapus dan blokir nomor tersebut, cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman dan pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman. Berbagai cara dapat masyarakat lakukan dalam melakukan pengecekan legalitas perusahaan pinjaman online antara lain dengan cara kontak OJK 157 whatsapp di 081157157157, cek website OJK (www.ojk.go.id) dan email di

⁷⁰ Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/KDK.01/2022 tanggal 11 Januari 2022

konsumen@ojk.go.id dan sebelumnya masyarakat wajib mengetahui perbedaan pinjaman online yang berizin dan tidak, ciri-ciri pinjaman online ilegal yaitu tidak memiliki izin resmi, pemberian pinjaman sangat mudah yaitu berupa KTP, foto diri, dan nomor rekening, akses seluruh data diponsel, bunga atau biaya pinjaman dan denda tidak terbatas, adanya ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebaran foto maupun video, identitas pengurus dan alamat kantor tidak jelas, penawaran via saluran komunikasi tanpa izin, jadi itu ciri-cirinya.⁷¹

Berdasarkan pernyataan diatas oleh TIM Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Jember dapat disimpulkan agar masyarakat terhindar dari pinjaman online ilegal masyarakat jangan merespon penawaran pinjaman online ilegal ini, karena pinjaman online ilegal ini melakukan penawaran dengan cara menyebarkan SMS maupun whatsapp yang mana ini tentu sangat berdampak buruk bagi para konsumen maupun masyarakat. Apabila masyarakat tergiur akan penawaran pinjol ilegal ini maka dapat dipastikan masyarakat akan melakukan maupun mengklik pinjaman online ilegal tersebut, sebelum ini terjadi ada beberapa cara yang disampaikan pihak Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjerat dalam pinjaman online ilegal ini, masyarakat bisa melakukan pengecekan legalitas perusahaan pinjaman online yakni dengan cara kontak whatsapp Otoritas Jasa Keuangan bisa juga melalui email dan website Otoritas Jasa Keuangan, sehingga masyarakat sebelum melakukan pinjaman dapat melakukan pengecekan.⁷²

⁷¹Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

⁷²Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

3. Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Solusi Terhadap Kasus Pinjaman Online ilegal dan

Dari hasil wawancara penulis dengan informan yang membahas mengenai solusi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan agar para konsumen dan juga masyarakat tidak terjerat pinjaman online ilegal, dan pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi kasus pinjaman online ilegal ini, yang mana bahwa TIM Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Jember menyatakan

Jadi Otoritas Jasa Keuangan mempunyai yang namanya Satgas Pasti yang bertugas dalam melakukan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, dengan menginventarisasi kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat, menganalisis kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat, melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing, melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan, menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan, melaporkan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada pihak berwenang. Jadi Satgas Pasti memiliki wewenang dalam menanggulangi kasus pinjaman online ilegal ini yang pertama yaitu mengundang orang atau badan hukum untuk klarifikasi dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, lalu yang kedua menghentikan kegiatan usaha dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat

dan pengelolaan investasi, yang ketiga membuat rekomendasi kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan tertentu terhadap entitas yang diduga melakukan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, yang keempat melaporkan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi kepada pihak berwenang, yang kelima menunjuk narasumber terkait dengan kasus yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugasnya, yang keenam menjalin kerjasama dengan asosiasi atau industri dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.⁷³

Berdasarkan pernyataan diatas oleh Tim Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Jember maka dapat diketahui ada banyak cara Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi kasus pinjaman online ilegal yang mana pihak Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan inventarisasi kasus pinjol ilegal yg melawan hukum, setelah itu mereka melakukan analisis terhadap kasus pinjol ini, lalu menghentikan dan menghambat pinjol tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara bersama terkait pelanggaran pinjol ilegal yang melawan hukum di masyarakat dan ditindak lanjuti. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang kebanyakan digunakan sebagai sarana bagi para oknum pinjaman ilegal ini yang mana ini sangat merugikan masyarakat.⁷⁴ Pernyataan yang disampaikan informan di Otoritas jasa keuangan ini terdapat Satgas Pasti yang mana wewenangnya dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengundang orang atau badan hukum guna mengklarifikasi tindakan yang melawan hukum

⁷³ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

⁷⁴ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

menghentikan kegiatan usaha pinjaman ilegal, lalu membuat rekomendasi kepada instansi terkait untuk melakukan kegiatan yang melawan hukum, melaporkan tindakan yang melawan hukum kepada pihak yang berwenang, lalu menunjuk narasumber terkait kasus yang dihadapinya, dan menjalin kerjasama dengan asosiasi dan industri.⁷⁵ Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir apabila sudah terjerat pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah memberikan solusi apabila para konsumen maupun masyarakat melakukan pinjaman yang tidak terdaftar ataupun berizin sehingga ini dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan pinjaman yang berbasis online.

Adapun upaya Satgas Pasti dalam melakukan penanganan kasus pinjaman online ilegal ini, penulis dan informan membahas upaya yang akan dilakukan oleh Satgas Pasti tersebut, dari hasil wawancara tersebut

Tim Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Jember menyatakan bahwa:

Jadi upaya yang dilakukan Satgas Pasti dalam melakukan penanganan kasus pinjaman online ilegal ini mereka akan melakukan rapat koordinasi, setelah melakukan rapat koordinasi lalu tim Satgas Pasti akan mengumumkan pinjaman online ilegal kepada masyarakat, setelah itu ada yang namanya cyber patrol dan mengajukan pemblokiran terhadap situs maupun aplikasi yang dilakukan secara rutin kepada Kominfo lalu melakukan pelaporan informasi kepada Bareskrim Polri dan Satgas Pasti melakukan pemutusan akses Keuangan dengan meminta Bank atau PKP untuk tidak melakukan kerjasama dengan pinjol ilegal, dan waspada terhadap warung pinjol.⁷⁶

⁷⁵ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

⁷⁶ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

Maka upaya Satgas Pasti dalam melakukan penanganan terhadap pinjaman online ilegal yang mana melakukan tindakan pemblokiran terhadap situs maupun aplikasi pinjaman online ilegal ini tentu suatu tindakan yang membantu masyarakat dalam melakukan pencegahan dini, karena di era globalisasi seperti ini maraknya tindakan yang merugikan masyarakat ditambah kebutuhan finansial yang semakin meningkat. Selain melakukan pemblokiran Satgas pasti melakukan Cyber patrol terhadap pinjaman online ilegal, cyber patrol ini dijadikan senjata bagi Satgas Pasti dalam melakukan pelacakan dan melaporkan kepada Kominfo lalu melakukan pelaporan kepada Bareskrim Polri.⁷⁷ Setelah melalui beberapa tahap Satgas Pasti akan mengumumkan pinjaman online yang tidak berizin, dengan adanya tindakan seperti ini maka pinjaman online ilegal dapat diminimalisir eksistensinya sehingga dapat memudahkan masyarakat dan dapat membedakan pinjaman yang berizin maupun tidak berizin dan masyarakat bisa melakukan pinjaman yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁷⁸

Sebagian konsumen maupun masyarakat telah melakukan pinjaman online ilegal yang mana konsumen dan masyarakat ini kebanyakan dari mereka menunggak dalam melakukan pembayaran atau pelunasan dalam pinjaman ilegal tersebut, kebanyakan dari konsumen berfikir bahwa pinjaman online ilegal ini masuk kedalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Otoritas Jasa Keuangan, sehingga sebagian besar

⁷⁷ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

⁷⁸ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

konsumen beranggapan bahwa apabila mereka tidak melakukan pelunasan maka mereka akan masuk kedalam catatan hitam Otoritas Jasa Keuangan, maka penulis melakukan wawancara terhadap informan yaitu Tim Edukasi Perlindungan Masyarakat Otoritas Jasa Keuangan Jember yang mengatakan bahwa:

SLIK ini merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi dibidang Keuangan. SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor SLIK, verifikasi untuk kerjasama pelapor SLIK dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri Keuangan. Dan saat ini pelaporan SLIK masih mengacu pada ketentuan POJK No.64/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK No.18/POJK.03/2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan SEOJK No.3/SEOJK.03/2021 tentang pelaporan dan permintaan informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi, Pinjaman online ilegal tidak terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak tercantum kedalam SLIK Otoritas Jasa Keuanga.⁷⁹

Maka dengan adanya pernyataan Informan, para konsumen jangan takut kepada pinjaman online ilegal karena pinjaman online ilegal tidak terdaftar dan tidak berizin sehingga tidak tercantum kedalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Bisa dibilang tidak perlu adanya pengembalian dana tersebut dan tidak harus melakukan pelunasan pada pinjaman online ilegal yang jelas-jelas merugikan masyarakat.

Bisa dibilang memang sudah banyak pinjaman online ilegal ini tersebar, apalagi dizaman sekarang yang otomatis tinggal klik dan semua

⁷⁹ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 28 Oktober 2023

serba bisa sehingga perlu adanya kontrol dan pengawasan di era digital seperti sekarang ini apalagi di sektor keuangan dan perbankan, perlu adanya edukasi bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial agar dapat lebih bijak lagi dalam bermedia sosial karena kejahatan bukan hanya di dunia nyata, kurangnya pemahaman masyarakat terkait pinjaman online mereka akan melakukan apapun yang sekiranya menghasilkan dana tanpa memikirkan dampak dari perbuatan mereka, dan para oknum pinjaman online ilegal ini bermain dibalik layar sehingga masyarakat tidak saling mengenal satu sama lain, sehingga Tim Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Jember memberitahukan apa saja pinjaman online yang sering digunakan oleh masyarakat, yang mana mereka mengatakan bahwa:

Ada sejumlah website yang sering digunakan pinjam meminjam oleh masyarakat yakni berupa website file sharing pinjol ilegal antara lain: apkmonk.com, apksos.com, apkaio.com, apkfollow.com, dan apkpure.com. Selain itu, juga ditemukan aplikasi dan konten penawaran pinjol ilegal di google Playstore, Facebook, dan Instagram.⁸⁰

Dari apa yang disampaikan Tim Edukasi Perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan Jember, pinjaman online ini sudah melakukan berbagai cara dalam mempromosikan jasanya yang mana mereka menggunakan website file dan bahkan aplikasi pun mereka gunakan sebagai sarannya dan tidak hanya itu pinjaman online ilegal ini secara terang-terangan membuat video konten dalam menawarkan jasanya dan di google playstore pun tersedia berbagai aplikasi pinjaman didalamnya yang

⁸⁰ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 29 Oktober 2023

mana disetiap ponsel tersedia aplikasi playstore maupun appstore.⁸¹ Sehingga dapat dengan mudahnya masyarakat mengakses aplikasi pinjaman tersebut, pinjaman online ilegal ini juga menawarkan pinjamannya diberbagai platform yaitu Facebook dan Instagram yang mana platform tersebut ramai penggunanya.⁸²

C. Pembahasan Temuan

Setelah memaparkan penyajian data dan analisis selanjutnya masuk kedalam pembahasan temuan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran peneliti mengenai hasil temuan yang telah digali menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Maka dari itu peneliti akan menjelaskanya yaitu:

1. Peranan OJK Dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga yang didirikan dengan tujuan utama untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan. Fokus utama OJK adalah mencegah dan menanggulangi kegiatan penghimpunan dana yang bersifat ilegal di lingkungan masyarakat. Dengan keberadaannya, OJK berperan dalam melindungi kepentingan konsumen serta menjaga stabilitas sektor keuangan secara menyeluruh, tentu peran Otoritas Jasa Keuangan sangat penting dalam melindungi masyarakat, maka peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen ini tertuang pada Undang-undang Republik

⁸¹ Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 29 Oktober 2023

⁸² Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, 29 Oktober 2023

Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa keuangan pasal 28 sampai 31 yaitu:

A) Pasal 28

Guna melindungi konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan guna menghindari kerugian yang dapat dialami oleh konsumen dan masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen OJK dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan para konsumen, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi di sektor keuangan berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang meliputi:

- a. Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya, bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap aspek-aspek tersebut.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila terdapat potensi kerugian yang dapat merugikan masyarakat. OJK bersikap proaktif dalam menanggapi potensi risiko dan merugikan konsumen.
- c. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. OJK

menggunakan wewenangnya untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap efektif dalam mengatasi permasalahan di sektor keuangan.⁸³

B) Pasal 29

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang terlibat dengan platform pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan layanan pengaduan konsumen. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

- a. Menyediakan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan. Hal ini mencakup infrastruktur dan sistem yang diperlukan untuk menerima, memproses, dan menindaklanjuti pengaduan konsumen.
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang melibatkan pelaku di Lembaga Jasa Keuangan. Mekanisme ini dirancang untuk memudahkan konsumen dalam melaporkan keluhan mereka dan memastikan bahwa setiap pengaduan diperlakukan secara serius.
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Proses penyelesaian didesain untuk memberikan keadilan kepada konsumen

⁸³ Pasal 28 undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa keuangan

dan mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk bertanggung jawab atas tindakannya.⁸⁴

C) Pasal 30

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk memerintahkan atau mengambil langkah tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan tujuan menyelesaikan pengaduan konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan LJK tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan penyelesaian yang adil dan transparan terhadap konflik yang timbul antara LJK dan konsumen yang dirugikan.
- b. OJK berwenang untuk mengajukan gugatan dengan dua maksud utama:
 1. Gugatan pertama ditujukan untuk memulihkan harta kekayaan yang menjadi hak milik pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Gugatan ini mencakup harta kekayaan yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian, baik langsung maupun melalui pihak lain dengan itikad tidak baik.
 2. Gugatan kedua bertujuan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh

⁸⁴ Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

konsumen atau LJK sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁸⁵

- c. Ganti rugi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) huruf b angka 2, hanya akan digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada pihak yang secara langsung mengalami kerugian. Hal ini menegaskan bahwa kompensasi yang diberikan melalui ganti rugi ditujukan secara spesifik kepada pihak yang dirugikan, baik itu konsumen maupun LJK yang mengalami kerugian sebagai akibat dari pelanggaran di sektor jasa keuangan.

D) Pasal 31

Rincian lebih lanjut terkait perlindungan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan dijabarkan melalui regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan-peraturan ini menjadi landasan operasional dan pedoman bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel kepada konsumen. Dengan adanya ketentuan lebih lanjut ini, diharapkan dapat tercipta suatu lingkungan keuangan yang aman dan dapat dipercaya bagi masyarakat, serta menjunjung tinggi hak-hak konsumen. Penetapan regulasi ini juga menjadi bentuk konkret dari komitmen OJK dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara menyeluruh.⁸⁶

⁸⁵ Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁸⁶ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Maka peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang mana pihak Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungannya bagi konsumen dan masyarakat sesuai dengan undang-undang, yang mana mereka mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pinjaman online ilegal karena perlu adanya edukasi dari pihak instansi terkait guna memberitahukan pemahaman tentang pinjaman berbasis online serta dampak yang akan ditanggung oleh konsumen, otoritas jasa keuangan mempunyai yang namanya Satgas PASTI dan mereka bekerjasama dengan kepolisian Republik Indonesia serta kominfo untuk menindak segala kegiatan yang melawan hukum di sektor jasa keuangan. Apabila masyarakat terjerat dengan pinjaman online ilegal atau masyarakat mengetahui aplikasi yang dianggap mencurigakan maka masyarakat diharap segera mengadu di layanan pengaduan dan Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan perangkat untuk melayani pengaduan serta membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dianggap dirugikan serta memfasilitasi pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pinjaman online ilegal. Dan konsumen bisa mengajukan gugatan yang merasa dirugikan di sektor jasa keuangan sehingga konsumen mendapatkan hak-haknya kembali seperti mendapatkan kembali harta kekayaan yang dirugikan dan mendapatkan ganti rugi dari pihak yang merugikan konsumen karena ini

semua telah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen yang mana dalam melindungi konsumen dan masyarakat Otoritas Jasa Keuangan mengupayakan untuk memberitahukan konsumen dan juga pemahaman terkait produk dan juga layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang akan digunakan oleh masyarakat maupun konsumen, dan Otoritas Jasa Keuangan mengupayakan untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen guna untuk pemenuhan hak-hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan. Maka dalam hal ini jelas konsumen mendapatkan perlindungan hukum, tentunya selain mendapatkan perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi atau (SWI) telah menindak pinjaman online ilegal dan juga renternir online yang berpotensi melanggar hukum, Satgas PASTI dalam mengambil langkah cepat tentunya bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kominfo yang mana mereka melakukan cyber patrol dalam operasi sibernya dilakukan pada Juli 2023.

Dalam operasinya telah menemukan 283 entitas serta 151 konten pinjaman online ilegal yang menyebar di sejumlah website, aplikasi, maupun konten sosial media, Satgas PASTI melakukan siber patrol yang

dilakukan sejak tahun 2017 hingga 31 Juli 2023 yang mana mereka telah menghentikan 6.894 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.193 entitas investasi ilegal, dan yang paling banyak jumlahnya yakni pinjaman online ilegal yaitu 5.450 entitas pinjaman online ilegal dan 251 entitas gadai ilegal, dengan adanya pemberantasan kegiatan di sektor jasa keuangan yang melanggar hukum maka dihimbau jika masyarakat menemukan tawaran investasi maupun pinjaman online ilegal harap segera melaporkan ke Otoritas jasa keuangan. Dihimbau agar masyarakat dan juga konsumen lebih teliti lagi dalam menggunakan media sosial mengingat pinjaman online maupun investasi ilegal telah mempromosikan jasanya melalui sosial media tentunya sangat merugikan masyarakat awam.

2. Upaya Dalam Pencegahan Konsumen Agar Tidak Terjerat Pinjaman Online Ilegal

Dalam melakukan upaya pencegahan sudah seharusnya masyarakat dan konsumen memilih dan dapat membedakan pinjaman yang berizin maupun tidak berizin yang mana Otoritas Jasa Keuangan telah memberitahukan di halaman website resmi milik Otoritas Jasa Keuangan daftar pinjaman online yang berizin maupun tidak berizin, perlu adanya kesadaran bagi konsumen maupun masyarakat untuk tidak gampang tergiur akan promosi maupun tawaran pinjaman online ilegal, karena pada dasarnya pinjaman online yang ilegal ini mereka menawarkan dengan cara mengiming-imingi sehingga timbulah rasa penasaran bagi masyarakat. Maka masyarakat harus mengetahui ciri-cirinya, masyarakat harus bisa

mencegah agar tidak terjerat pinjaman online ilegal dan apabila menerima penawaran pinjaman ilegal sebelum melakukan pinjaman cek legalitas pinjaman online tersebut.

Dalam upaya pencegahan terhadap pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah-langkah konkret. Bersama-sama dengan Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), OJK menyatakan komitmen bersama pada tanggal 20 Agustus 2021. Pernyataan komitmen ini bertujuan untuk mengimplementasikan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangannya. Tujuannya adalah untuk secara efektif memberantas praktik pinjaman online ilegal guna melindungi masyarakat dan konsumen. Kolaborasi lintas lembaga ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pinjaman online ilegal demi keamanan dan kepentingan konsumen. Komitmen ini bertujuan untuk melakukan pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan hukum, karena sudah banyak masyarakat yang masuk kedalam pinjaman online ilegal sehingga setelah masuk ke pinjaman online ilegal, banyak yang gagal bayar karena pemberlakuan suku bunga terlalu besar yang mana ini diluar batas kewajaran, maka dengan adanya pencegahan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan banyak masyarakat yang selamat dari

pinjaman online ilegal. Jika sudah terjebak pinjaman online ilegal pihak Otoritas Jasa Keuangan menyediakan tempat pengaduan masyarakat.

Sudah sepatutnya konsumen mendapatkan perlindungan hukum apabila terjat pinjaman online ilegal, karena secara tidak langsung masyarakat maupun konsumen sangat dirugikan, maka dalam melindungi konsumen telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen:

a. Pasal 1

1. Perlindungan konsumen, sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, merujuk pada serangkaian usaha yang diarahkan untuk menjamin bahwa konsumen memperoleh kepastian dan hak-hak perlindungan yang sesuai. Konsep ini melibatkan langkah-langkah konkret dan kebijakan yang ditetapkan untuk menjamin keamanan serta hak-hak konsumen dalam berbagai transaksi barang dan jasa.

Dengan demikian, fokus pada perlindungan konsumen mencerminkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha.

2. Penggunaan istilah konsumen dalam peraturan mengacu pada individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konsumen diidentifikasi sebagai setiap orang yang memanfaatkan barang atau layanan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lainnya. Pentingnya membatasi definisi konsumen ini hanyalah sebagai pengguna, bukan subjek perdagangan. Hal ini mencerminkan

kebijakan perlindungan yang berfokus pada kebutuhan dan hak-hak individu, menegaskan bahwa konsumen bukanlah objek perdagangan melainkan entitas yang memiliki hak-hak tertentu dalam berbagai konteks pemakaian barang dan jasa.

3. Pelaku usaha merujuk kepada setiap individu atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum atau non-hukum, yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Pengertian ini mencakup berbagai bentuk usaha, baik yang dijalankan oleh individu maupun secara bersama-sama melalui perjanjian. Fokusnya adalah pada entitas yang melakukan kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Dengan memberikan definisi yang jelas, peraturan menetapkan batasan dan ruang lingkup pelaku usaha yang tunduk pada ketentuan perlindungan konsumen, memberikan kejelasan hukum dan memastikan bahwa semua entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tercakup dalam regulasi ini.

4. Pengertian barang melibatkan segala bentuk benda, apakah berwujud atau tidak, yang memiliki kemampuan untuk bergerak atau tidak, serta dapat dihabiskan atau tidak dihabiskan. Barang-barang ini mencakup berbagai jenis entitas yang dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.⁸⁷
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan didalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat merupakan entitas non-pemerintah yang secara resmi terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Lembaga ini memiliki fokus pada kegiatan yang bertujuan untuk menangani perlindungan konsumen. Melalui pendekatan swadaya masyarakat, lembaga ini menjadi wadah partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya menjaga hak dan kepentingan konsumen. Dengan adanya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil.

⁸⁷ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

10. Klausula Baku mencakup segala aturan, ketentuan, dan syarat-syarat yang telah disiapkan dan ditetapkan oleh pelaku usaha secara sepihak. Aturan ini diwujudkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen. Dalam konteks ini, Klausula Baku menjadi acuan utama yang menentukan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Adanya keterikatan ini diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang jelas dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, serta menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.⁸⁸

Masyarakat maupun konsumen adalah setiap pemakai barang maupun jasa maka dari itu sudah sepatutnya konsumen dilindungi. Tindakan pencegahan bersama dilakukan antara lain untuk memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan juga menyeluruh agar meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat

⁸⁸ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

terhadap penawaran pinjaman online ilegal, serta memperkuat program edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman online dan yang terpenting menjaga data pribadi. Dan otoritas jasa keuangan memperkuat kerjasama dengan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler guna untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran pinjaman online ilegal dan Otoritas Jasa keuangan melarang perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran Nonbank, Agregator, dan koperasi bekerjasama atau memfasilitasi pinjol ilegal.

Tentu bukan hanya Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pencegahan melainkan perlu adanya kesadaran bagi masyarakat sehingga dapat membantu pihak Otoritas Jasa Keuangan, karena konsumen karena ada yang namanya hak dan kewajiban konsumen yang mana tertuang pada undang-undang, sebagai berikut:

a. Pasal 4

Hak Konsumen adalah

1. Hal atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hal untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁹

Maka dengan adanya undang-undang atas hak-hak konsumen, Upaya Satgas PASTI dalam melakukan pencegahan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan masyarakat mereka melakukan edukasi kepada masyarakat luas, membuat Iklan Layanan Masyarakat yang mana ini adalah proses dalam menyampaikan informasi untuk meyakinkan masyarakat dan mendidik publik melalui media periklanan sehingga dapat bertambah pengetahuannya, serta dapat menyadarkan sikap dan perubahan dalam perilaku masyarakat terkait masalah yang disampaikan khususnya

⁸⁹ Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pinjaman online ilegal ini, dan mendapatkan citra yang baik di pikiran masyarakat, dan Iklan Layanan Masyarakat ini melalui dinas setempat.

Otoritas jasa keuangan sendiri telah menyebarkan SMS waspada terhadap pinjaman online ilegal melalui via 7 operator sejak tanggal 11 sampai 14 Juli 2021 dan 9 samapai 12 September 2022, karena memang perlu pemberitahuan bahayanya pinjaman online ilegal, dengan adanya kasus pinjaman online ilegal ini tidak sedikit dari masyarakat dan konsumen melakukan bunuh diri karena adanya ancaman dari debt collector karena tuntutan agar untuk segera melunasi tanggungannya, maka dengan adanya kasus seperti ini maka pertama kali yang dimintai pendapat adalah Otoritas Jasa Keuangan memang sudah sepatutnya memberikan pemahaman di masyarakat umum terlebih lagi masyarakat awam.

Maka masyarakat perlu memahami dan sadar akan risiko jika terjadi gagal bayar atau menunggak kewajiban dalam melunasi hutang-piutang maka tim penyelenggara Fintech (Financial Technology) atau P2P melakukan penagihan kepada pemilik data asli, selain itu pemilik data asli berisiko data mereka akan di blacklist database industri fintech yang dikarenakan gagal melakukan pembayaran, maka dari itu masyarakat dan konsumen harus berhati-hati dan bijaksana dalam melakukan pinjaman dan berhati-hati terhadap data pribadi agar tidak menjadi orang yang dirugikan dimasa yang akan datang, karena hal ini bertujuan untuk

meminimalisir agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi kepada orang yang tidak berhak.

banyak dari masyarakat yang belum paham betul dengan Otoritas Jasa Keuangan, karena masih terbilang lembaga yang masih baru berdiri. Sehingga masyarakat belum banyak yang tau harus bertanya kemana saat membutuhkan suntikan dana yang cepat, tidak sedikit dari masyarakat yang tidak bisa membedakan mana yang legal mana yang ilegal, mana bunga yang ringan mana bunga yang berat. Memang perkembangan teknologi di era sekarang sangatlah pesat segala sesuatu dapat bisa diakses dengan mudah, cepat sehingga dapat menimbulkan kelalaian dan teknologi sudah sangat melejit jauh meninggalkan masyarakat yang secara pemikiran tidak sama dengan generasi sekarang tapi itu tidak bisa dijadikan patokan karena masyarakat yang tua maupun muda bisa terjerumus dalam pinjol ilegal.

Memang didalam situs Otoritas Jasa Keuangan terdapat beberapa informasi yang menjelaskan mengenai waspada dan bahayanya pinjaman online ilegal, akan tetapi kebanyakan masyarakat belum merasakan eksistensi dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila Otoritas Jasa Keuangan terjun langsung dalam melakukan edukasi yang dibuka secara umum yang bertujuan untuk menyampaikan bahaya dari pinjaman online ilegal, bahkan pinjaman online ilegal hampir setiap harinya mengirimkan SMS untuk menawarkan jasanya. Seandainya Otoritas Jasa Keuangan melakukan hal yang serupa dan memberikan iklan layanan masyarakat

melalui televisi, sosial media, maka masyarakat luas akan lebih mengerti tentang pinjaman online ilegal, untuk saat ini Otoritas Jasa Keuangan masih melakukan edukasi melalui halaman website yang mana masih menggunakan internet, sedangkan masyarakat menengah kebawah masih banyak diluar sana tidak bisa mengakses website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan yang didalamnya banyak edukasi, pemberitahuan pinjaman online ilegal, sehingga masyarakat yang tidak bisa mengakses website Otoritas Jasa Keuangan tentunya tidak dapat memahami bahanya pinjaman online ilegal. Perlu adanya edukasi secara terbuka dan terjun langsung kepada masyarakat agar penyampaian mengenai bahanya pinjaman online ilegal ini informasinya dapat diterima secara merata terhadap masyarakat luas, mengingat pinjaman online ini sudah sangat meresahkan bagi masyarakat yang awam.

3. Solusi Bagi Fintech dan Konsumen Yang Sudah Terjerat Kasus Pinjaman Online Ilegal

Dalam penanggulangan kasus pinjaman online ilegal, Satgas PASTI memiliki tugas utama dalam menangani tindakan yang melanggar hukum di sektor penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Satgas ini akan melakukan pendataan terhadap kasus-kasus yang diduga melanggar hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, Satgas akan melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus tersebut yang diduga melibatkan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini

merupakan langkah kritis dalam menjaga keamanan dan keadilan di sektor keuangan serta melindungi kepentingan konsumen.. Satgas Pasti juga menghambat dan bahkan menghentikan maraknya kasus pinjaman online ilegal dan investasi bodong dan juga Satgas Pasti melakukan pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan melakukan klarifikasi secara bersama.

Satgas Pasti dalam menanggulangi kasus pinjaman online ini mereka melakukan penelusuran secara bersama-sama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana oleh pinjaman online ini dan menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan pinjaman online ilegal dan melaporkan tindakan pinjaman online ilegal yang melawan hukum. Sehingga Satgas Pasti melakukan upaya penanganan kasus pinjaman online ilegal ini mereka mengadakan rapat koordinasi dengan pihak instansi, setelah rapat koordinasi Satgas Pasti mengumumkan pinjaman online ilegal ini kepada masyarakat. Lalu setelah itu Satgas Pasti melakukan siber patrol dan mengajukan pemblokiran situs maupun aplikasi yang membahayakan konsumen dan masyarakat secara rutin, Satgas Pasti bekerjasama dengan Kominfo, setelah melakukan pemblokiran tahap selanjutnya yaitu melaporkan informasi ini kepada Bareskrim Polri dan Satgas Pasti memutus akses keuangan dengan meminta Bank atau PHP agar untuk tidak bekerjasama dengan pinjaman online ilegal. Dan masyarakat harus waspada warung pinjol dan apabila

masyarakat terjebak pada pinjaman online ilegal maka laporkan ke Satgas Pasti melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id.

Ada tips bagi masyarakat yang dapat dilakukan agar terhindar dari pinjaman online ilegal yaitu tidak mengklik tautan yang disebar oleh pinjaman online ilegal ini dan jangan sekali-kali menghubungi kontak yang ada pada SMS atau whatsapp terkait penawaran pinjaman online ilegal. Dan jangan tergoda atas penawaran yang ditawarkan pinjaman online ilegal melalui SMS maupun whatsapp dengan rayuan pencairan yang cepat dan tanpa agunan, apabila menerima SMS maupun whatsapp pinjaman online yang ilegal segera hapus nomor tersebut dan blokir lalu cek legalitas pinjaman online tersebut agar dapat mengetahui ilegal atau legal. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan banyak pemblokiran terhadap pinjaman online ilegal, masih saja banyak pinjaman online ilegal yang berkeliaran di situs-situs maupun aplikasi. Maka masyarakat harus mengenali ciri-ciri pinjaman online ilegal tersebut.

Apabila masyarakat telah terlanjur melakukan pinjaman online ilegal maka sesegera mungkin untuk melunasinya dan memblokir nomor yang sering meneror, bukan malah gali lubang tutup lubang yang ada malah semakin bertambah masalah tersebut dan sudahi pinjam meminjam melalui pinjaman online ini karena sangat tidak aman. Jika masyarakat membutuhkan dana yang cepat maka pinjamlah melalui aplikasi maupun situs-situs yang berizin, dan pinjam sesuai dengan kebutuhan dan lunasi tagihan dengan tenor yang telah disepakati, jika konsumen tidak dapat

melunasi pinjaman tersebut maka berisiko data pribadi akan diblacklist sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman lagi.

Untuk saat ini pengaduan yang paling banyak dari masyarakat adalah pinjaman online. Sudah seharusnya pinjaman online ilegal ini diberantas hingga ke akar-akarnya, karena pinjaman online ilegal ini telah menjerah dalam sektor keuangan, apalagi kalangan generasi muda yang paling banyak menggunakan pinjaman online ilegal ini maka perlu adanya pengawasan bagi orangtua yang anaknya masih terbilang dibawah umur, berbeda dengan zaman dahulu ketika melakukan pinjaman sangatlah sulit sedangkan sekarang segala sesuatu menjadi sangat mudah.

Sebernarnya OJK ini tidak mengawasi pinjaman online ilegal mereka hanya memantau atau mengawasi pinjaman online yang legal yaitu yang telah terdaftar maupun berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, namun untuk mengawasi pinjaman online ilegal adalah Satuan Tugas Waspada Investasi yang disingkat (Satgas Waspada Investasi), Satgas Waspada Investasi adalah tempat dimana untuk melakukan koordinasi dengan lembaga sesama legislator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung guna untuk menangani dugaan adanya tindakan yang melawan hukum.

Otoritas Jasa Keuangan telah menggandeng beberapa lembaga pemerintahan seperti Menkominfo, Polri dan lainnya, guna menyelesaikan masalah pinjaman online ilegal ini, sehingga dilakukan tindakan pemblokiran terhadap website, situ-situs, maupun aplikasi yang diduga

melakukan kegiatan pinjaman online ilegal, akan tetapi pinjaman online ilegal ini tidak patuh terhadap hukum meskipun telah dilakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun situs-situs yang mereka gunakan, karena di google masih tersedia layanan pembuatan aplikasi yang baru, pinjaman online ilegal ini terus melakukan hal seperti itu guna mendapatkan konsumen, jika sudah seperti ini maka akan banyak korban berjatuh dan membahayakan kalangan masyarakat yang belum cukup umur, bisa dibayangkan kebanyakan konsumen yang melakukan pinjaman online ilegal ini adalah masyarakat yang masih menginjak bangku sekolah.

Otoritas Jasa keuangan sendiri telah melakukan upaya dalam pencegahan pelanggaran dengan mengumpulkan data pinjaman online ilegal, setelah itu berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi mereka akan melakukan panggilan terhadap pinjaman online ilegal dan pihak Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan penjelasan agar untuk mendaftarkan *Fintech*nya, apabila *fintech* tersebut tidak menghiraukan panggilan pihak Otoritas Jasa Keuangan maka Otoritas Jasa Keuangan akan mengumumkan kepada publik daftar nama *fintech* ilegal. Sebenarnya Otoritas Telah memberikan kemudahan terhadap *fintech* tersebut, hanya saja *fintech* yang bersangkutan tidak memiliki itikad yang baik dalam memenuhi panggilan dari Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman online ilegal akan terus mencari celah untuk melancarkan kegiatan mereka yang ilegal, bahkan pinjaman online ilegal ini tidak Segan-segan untuk mengancam para konsumennya bahkan melakukan intimidasi, pencemaran nama baik

jika sudah seperti ini, maka ini adalah perbuatan tindakan pidana ketika masyarakat ataupun konsumen mendapat hal yang dapat merugikan, maka harap segera lapor kepada pihak yang berwajib yaitu aparat kepolisian, tindakan yang melanggar hukum pidana maka harus diperkarakan, agar para konsumen yang terjerat pinjaman online ilegal mendapatkan hak-haknya kembali dan mendapatkan keadilan.

Peneliti berharap besar kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan kinerja mereka dalam memberantas pinjaman online ilegal, dan melakukan edukasi melalui iklan-iklan di televisi, maupun di beberapa platform sosial media agar masyarakat luas dapat membedakan mana pinjaman yang berizin mana yang tidak, bila perlu lakukan edukasi pada masyarakat secara langsung melalui acara seminar terbuka maupun yang lainnya, mengingat pinjaman online ilegal ini telah merusak dunia *fintech* dan tentunya sangat merugikan masyarakat umum khususnya di Indonesia ini. Apabila sudah terlanjur melakukan pinjaman online ilegal maka kita tidak perlu takut dan tidak wajib dalam mengembalikan tanggungan yang ada di pinjaman online ilegal tersebut, maka kita bisa langsung melaporkan pada pihak kepolisian apabila kita diancam dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud Md pernah mengatakan, jika masyarakat terlanjur melakukan kredit di Pinjol ilegal, maka tak perlu membayar utangnya. Apabila mereka terus ditagih dan bahkan mendapatkan teror, maka mereka bisa melaporkan ke polisi. Menurutnya, arah hukum perdata Pinjol ilegal adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan subjektif dan objektif.

Sehingga, kata dia, pinjaman yang diterima tidak sah di mata hukum dan boleh saja untuk tidak dilunasi.

“Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban Pinjol ilegal, jangan membayar. Karena kalau tidak membayar, lalu diteror, lapor ke kantor polisi terdekat, polisi akan memberi perlindungan,” ucap Mahfud dalam siaran pers, Selasa, 19 Oktober 2021, dikutip dari kanal YouTube Kemenko Polhukam RI. Mahfud Md juga menjelaskan, Pinjol ilegal yang melakukan kekerasan atau mengancam korban, dapat ditindak oleh hukum, dengan mengacu pada Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan.⁹⁰ Tak hanya itu, menurut dia, Pinjol ilegal juga dapat diganjar dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Korban Pinjol ilegal pun dapat melaporkan Pinjol ilegal dengan dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211019183317-37-285130/terlanjur-pinjam-di-pinjol-ilegal-mahfud-md-jangan-bayar> diakses tanggal 08 Januari 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan judul Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Dengan Pinjaman Platform Pinjaman Online Ilegal Ditinjau Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Studi OJK Jember, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen yang terlibat dengan situs pinjaman online ilegal, maka untuk melindungi konsumen Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal /Satgas Pasti yang sebelumnya dikenal dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Menkominfo untuk menindak pinjaman online ilegal /rentenir online yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan siber patrol, Satgas meminta jika masyarakat menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal dapat melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui email maupun whatsapp.
2. Upaya Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencegahan agar konsumen tidak terjerat kasus pinjaman online ilegal, maka tindakan pencegahan

yang dilakukan antara lain yakni memperkuat literasi Keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran pinjaman online ilegal. Memperkuat program edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman online dan menjaga data pribadi, namun tidak hanya masyarakat yang diberikan edukasi pelaku industri jasa keuangan pun diberikan edukasi agar mendaftarkan jasa mereka ke OJK, dan pihak Otoritas Jasa Keuangan menyebarkan SMS waspada pinjaman online ilegal.

3. Otoritas Jasa Keuangan menanggulangi kasus pinjaman online ilegal dan solusi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan, yakni melakukan rapat koordinasi dengan lembaga pemerintahan seperti Kepolisian Republik Indonesia, Menkominfo, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan daftar nama pinjaman online ilegal kepada masyarakat setelah itu memutuskan akses Keuangan dengan meminta agar bank atau PJP (Perusahaan Jasa Penilai) agar untuk tidak bekerjasama dengan pinjaman online ilegal dan mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kominfo, melakukan laporan kepada Bareskrim Polri, dan apabila masyarakat terjebak pada pinjaman online ilegal maka laporkan ke Satgas PASTI melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id untuk dilakukan pemblokiran.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Dengan Platform Pinjaman Online Ilegal Ditinjau Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Studi OJK Jember, adapun saran-saran peneliti, sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Berkaitan dengan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang terlibat dengan Platform pinjaman online ilegal, banyak dari masyarakat tidak paham dengan Otoritas Jasa Keuangan bahkan tidak merasakan eksistensi dari Ojk, sehingga banyak dari masyarakat kalangan menengah kebawah tidak bisa mengakses website dari Ojk itu sendiri oleh karena itu masyarakat kurang memahami mana pinjaman ilegal mana pinjaman yang legal, maka dari itu perlu adanya edukasi secara langsung terjun ke masyarakat dengan cara melakukan seminar tentang bahayanya pinjaman online ilegal sehingga masyarakat paham betul, dan bisa membedakan juga dapat menimbulkan rasa kewaspadaan, dan juga seharusnya Ojk memberikan iklan ke televisi maupun sosial media mengenai pinjaman online ilegal, maka dengan begini informasi tersebar merata.

2. Bagi Masyarakat dan Konsumen

Jangan mudah tergiur akan penawaran pinjaman online ilegal hanya karena waktu pencairan dananya cepat dan mudah. Apabila masyarakat

menerima tawaran pinjaman online yang ilegal melalui SMS maka jangan direspon dan jangan mengeklik link yang mereka kirimkan, kalau bisa langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Pinjamlah melalui aplikasi yang berizin dari ojk, pinjam sesuai dengan kebutuhan, lakukan pembayaran dengan tertib, apabila menemukan aplikasi yang dianggap mencurigakan harap segera lapor pihak terkait dan jaga data pribadi sebaik mungkin, jika terlanjur melakukan pinjaman online ilegal dan pihak pinjol ini melakukan penagihan dengan dalih mengancam, mengintimidasi, dan pencemaran nama baik maka harap segera lapor ke kantor polisi karena itu masuk kedalam tindak pidana dan harus diperkarakan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali. 1990.

Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Ghalia Indonesia.2009.

Bakir, R. Suyoto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publising. 2009.

Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial, *seri literasi keuangan Perguruan Tinggi* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2019.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* Jakarta: Kencana. 2011

Napitupulu, Darmawan. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV.Pena Persada. 2022

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

Avianti, Ilya dan Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia* Jakarta: firsan Nova & M. Syahmitirafi, 2021.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.

Mukmin, Hasan. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung. 2014.

- Nana Syaodih, *Landasan psikologis Proses*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka. 2009.
- Suhardono, Edy. *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- Wisnu Pangah Setiyono, Sriyono, dan Detak Prapanca, *Financial Technologi*. Sidoarjo: Umsida Press. 2021.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta : Prenada Media Group, 2013.
- Soemitra, Andri, MA. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Usman, Djoni S. Gazali, Rachmadi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Abdullah, Thamrin. Francis Tantri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Heykal, Nurul Huda, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Saku OJK Edisi Ke-2*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2015.
- Yani, Gunawan Widjaja dan Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, cet.3*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Asas dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

JURNAL:

Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan" <http://jurnal.unimus.ac.id>.
 Freddy Hidayat, "Dropship Ditinjau Dari Akad Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, "PESAT Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Agama Vol.7 No.1 (Maret 2021)
 Murniati Mukhlisin, "Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah", *Prihatwono Law Research* Vol.1, Juni 2018

SKRIPSI:

Ade Feni Mailanti, "Dampak Pinjaman Online Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)." (Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022)
 Maulana Muhammad Albar, "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online atau Fintech." (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)
 Gusti Herman, "Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi OJK Pekanbaru)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020).
 Maulana Muhammad Albar, "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online atau Fintech." (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)
 Sari Ramadanti, "Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa keuangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

LAIN-LAIN:

Adv.Chyntya.S.H ,<https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807>

Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman,1

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211019183317-37-285130/terlanjur-pinjam-di-pinjol-ilegal-mahfud-md-jangan-bayar> diakses tanggal 08 Januari 2024

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/1> diakses tanggal 08 Januari 2023

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan>

<https://www.hukumkeadilan.com/2021/02/langkah-langkah-serta-tujuan-dalam.html?m=1>

<https://hukum.uma.ac.id/2021/07/19/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>

<https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya/ulasan-lengkap>

<https://konsumencerdas.id/klinik-hukum/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen/ulasan-lengkap>.

Muhammad Ilyas, “Perlindungan Konsumen Korban Kartel Minyak Goreng” (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

WAWANCARA:

Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 Oktober 2023.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Argi Rizki Nugraha
Nim : S20192018
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah/Mu'amalah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi atau jiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 13 November 2023
Saya yang menyatakan



Argi Rizki Nugraha
NIM S20192018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550
 Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.1599/Un.22/4.a/PP.00.9/07/2023 05 Juli 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Argi Rizki Nugraha


Nim : S20192018

Semester : Delapan (8)

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Dengan Platform Pinjaman Online Ilegal Ditinjau Dalam Perspektif Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Studi OJK Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

Lampiran 2: *Jurnal Kegiatan Penelitian*

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
Lokasi Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan Jember

No.	Tanggal	Agenda	Nama Informan	Tempat
1.	27 September 2023	Permohonan Surat Izin Penelitian di Otoritas Jasa Keuangan	Tim LO Peneliti OJK	Secara Online, Melalui Email
2.	19 Oktober 2023	Wawancara dengan Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember	Tim Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Jember	Secara Online, Melalui Email
3.	28 Oktober 2023	Wawancara dengan Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember	Tim Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Jember	Secara Onlime, Melalui Email
4	29 Oktober 2023	Wawancara dengan Tim EPK Otoritas Jasa Keuangan Jember	Tim Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Jember	Secara Online, Melalui Email

Transkrip Wawancara

❖ Informan : Tim EPK (Edukasi Perlindungan Konsumen) Otoritas Jasa Keuangan Jember

Daftar Pertanyaan

- Bagaimana OJK memberikan perlindungan bagi konsumrn, Apabila konsumen ini melakukan pinjam meminjam online yang ilegal dan langkah apa yang diambil pihak OJK?

Otoritas Jasa Keuangan bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi (SWI) telah mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman online ilegal/renternir online yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan dengan melakukan *cyber patrol*. Dalam operasi sibernya pada Juli 2023, telah menemukan 283 entitas serta 151 konten pinjaman online ilegal di sejumlah website, aplikasi, dan konten sosial media. Dengan demikian sejak 2017 sampai dengan 31 Juli 2023, satgas telah menghentikan 6.894 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.193 entitas investasi ilegal, 5.450 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Satgas meminta jika masyarakat menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal, dapat melaporkannya kepada kontak OJK 157,whatsaap (081157157157) email: konsumen@ojk.go.id atau email: waspadainvestasi@ojk.go.id .

- Bagaimana OJK melakukan pencegahan agar para calon konsumen tidak melakukan pinjaman online secara ilegal?

Untuk memberantas pinjol ilegal, OJK bersama Bank Indonesia, Polri, Kominfo dan Kemenkop UKM telah melakukan pernyataan komitmen bersama pada tanggal 20 Agustus 2021. Pernyataan komitmen bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman online ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat. Komitmen bersama ini lingkupnya meliputi pencegahan, penanganan, pengaduan masyarakat dan penegakan hukum. Tindakan pencegahan bersama yang dilakukan antara lain memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal, memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjol dan menjaga data pribadi, memperkuat kerjasama antar Otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjol ilegal melalui aplikasi dan penyediaan jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal, dan melarang Perbankan, Penyediaan Jasa Pembayaran (PJP) Nonbank, Agregator, dan Koperasi bekerjasama atau memfasilitasi pinjaman online ilegal, dan wajib mematuhi prinsip mengenali penggunaan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bagaimana OJK menanggulangi kasus pinjaman online ilegal ini dan solusi apa yang diberikan OJK?

Upaya Satgas PASTI dalam menanggulangi kasus pinjaman online ilegal ini yakni melakukan rapat koordinasi bersama lembaga pemerintahan yang terkait, setelah itu mengumumkan pinjol ilegal kepada masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman, melakukan *cyber patrol* dan mengajukan blokir situs dan aplikasi secara rutin kepada Kominfo, laporan informasi kepada Bareskrim Polri, Memutus akses keuangan dengan meminta Bank atau Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk tidak bekerjasama dengan pinjol ilegal, dan warung waspada pinjol.

- Bagaimana cara untuk mengetahui platform pinjaman online yang berizin di OJK maupun tidak berizin (ilegal)?

Beberapa tips dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari pinjaman online ilegal antara lain tidak mengklik tautan/menghubungi kontak yang ada pada SMS/WA penawaran pinjol ilegal, jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS/WA yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan, jika menerima SMS/WA penawaran pinjol ilegal segera langsung hapus dan blokir nomor tersebut, cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman dan pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman. Sebelumnya masyarakat wajib mengetahui perbedaan pinjaman online yang berizin dan tidak, Ciri-ciri Pinjaman online ilegal yaitu tidak memiliki izin resmi,

pemberian pinjaman sangat mudah, akses seluruh data di ponsel, pinjaman atau denda tidak terbatas, ancaman, teror, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran foto/video, identitas pengurus dan alamat kantor tidak jelas, penawaran via saluran komunikasi pribadi tanpa izin.

- Apakah pinjaman online ilegal ini masuk dan terdaftar kedalam SLIK OJK?

SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi dibidang keuangan. SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor SLIK, verifikasi untuk kerjasama pelapor SLIK dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan. Saat ini pelaporan SLIK masih mengacu pada ketentuan POJK No.64/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK No.18/POJK.03/2017 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No.3/SEOKJIN.03/2021 tentang pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Pinjaman online ilegal tidak terdaftar dan berizin di OJK sehingga tidak tercantum kedalam SLIK OJK.

- Apakah Sebelumnya ada yang mengacu ke pihak OJK terkait pinjol ilegal ini?

Terdapat pengaduan pinjaman online ilegal ke OJK. Satuan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi) dalam operasi sibernya pada Juli 2023 telah menemukan entitas 283 entitas serta 151 konten pinjaman online ilegal di sejumlah website, aplikasi, dan konten sosial media.

- Jika ada yang melapor terkait kasus ini, platform apa saja yang kebanyakan digunakan oleh para konsumen?


Sejumlah website *file sharing* pinjol ilegal antara lain: apkmonk.com, apksos.com, pakai.com, apkfollow.com, apkcombo.com, dan apkpure.com selain itu juga ditemukan aplikasi dan konten penawaran pinjol ilegal di google playstore, Facebook, dan Instagram.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Lampiran 3: Foto Dokumentasi Penelitian

Gambar 1: Foto Permintaan Izin Penelitian Di OJK Jember




Gambar 2: Foto Percakapan Menanyakan Tanggapan Dari OJK dan Persetujuan Dari OJK jember






Gambar 3: Foto Izin Wawancara dan Melengkapi Persyaratan



Gambar 4: Foto Tanggapan Wawancara Dengan Tim Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Jember Dikirim Berupa File



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS**A. Biodata diri**

Nama : Argi Rizki Nugraha
 NIM : S20192018
 TTL : 12 April 2001
 Alamat : Perum Manggar Permai, Tegalsari, Ambulu,
 Jember
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 No. Handphone : 089515800696
 Email : arginugraha050@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TKIT Az-zahroh (2007-2008)
2. SDIT At-taqwa (2008-2013)
3. SMP Darussholah Jember (2013-2016)
4. MAN 1 Jember (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

C. Riwayat Organisasi

- PMII UIN KHAS Jember (2019-2023)
 Keluarga Besar Sedulur Pati (2019-2023)